

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SETELAH
DIBERLAKUKANNYA PP NO. 23 TAHUN 2018
MENGUNAKAN *THEORY OF PLANNED BEHAVIOR*
(Studi pada UMKM di Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

THEO HANI PRASETYA

125030402111006



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2019

MOTTO

“Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan” – Amsal 20:15



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Setelah diberlakukannya PP No. 23 tahun 2018 *Menggunakan Theory of Planned Behavior* (Studi Pada UMKM di Kota Malang)

Disusun oleh : Theo Hani Prasetya

NIM : 125030402111006

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Perpajakan

Malang, 05 Juli 2019

Dosen Pembimbing



Mirza Maulinarhadi R. SE., MSA., AK
NIP. 2012018412112001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Juli 2019

Jam : 13.00

Skripsi atas nama: Theo Hani Prasetya

Judul : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 Menggunakan *Theory of Planned Behavior* (Studi Pada UMKM di Kota Malang)

dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Mirza Maulinarhadi R. SE., MSA., AK
NIP. 2012018412112001

Anggota,



Rosalita Racma Agusti, SE., MSA., AK
NIP. 198708312014042001

Anggota,



Dessanti Putri Sekti Ari, SE., MSA., AK
NIP. 198812232015042001

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya, yang tersebut dibawah ini:

Nama : Theo Hani Prasetya

NIM : 125030402111006

Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah diberlakukannya
PP No. 23 Tahun 2018 Menggunakan *Theory of Planned
Behavior* (Studi Pada UMKM di Kota Malang)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam hasil karya skripsi saya baik berupa naskah maupun gambar tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya skripsi yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis pada naskah disebutkan dalam sumber dan daftar pustaka.

Apabila ternyata terdapat unsur-unsur penjiplakan yang dapat dibuktikan didalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima pembatalan atas skripsi dan gelar akademik (S-1) yang telah diperoleh serta menjalani proses peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 25 Ayat 25 Pasal 70)

Malang, 05 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Theo Hani Prasetya

NIM. 125030402111006

RINGKASAN

Theo Hani Prasetya, 2019. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018. Mirza Maulinahardi R. SE., MSA. Ak, CA

Pajak merupakan instrumen yang menentukan stabilitas keuangan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Pajak menjadi indikator penyelesaian masalah ekonomi, seperti distribusi pendapatan, pemerataan pembangunan, juga alat pengatur dalam kebijakan fiskal pemerintah (Soemitro, 2012: 87). Sektor pajak mayoritas bersumber dari sektor riil ekonomi, salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM adalah akar rumput perekonomian Indonesia, terbukti kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat, dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama. (www.kemenperin.go.id/ diakses 10 Februari 2019). Perkembangan UMKM yang semakin banyak mampu memberikan peluang pada pemerintah untuk membidik sektor tersebut sebagai upaya ekstensifikasi pajak.

Pemerintah secara terus menerus mengupayakan berbagai macam kebijakan perpajakan untuk kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM, salah satunya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final atas UMKM. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 mengenakan tarif pajak senilai 1% dari peredaran bruto bulanan usaha wajib pajak tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam kurun waktu satu tahun. Mekanisme perhitungan ini dibuat lebih sederhana dan mudah agar wajib pajak tidak kesulitan dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak. Namun pada kenyataannya tarif tersebut masih dinilai kurang adil dan masih memberatkan pelaku UMKM dikarenakan pendapatan bruto belum tentu mencerminkan keuntungan, jadi pendapatan bruto itu tinggi tetapi tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan sehingga keuntungan semakin kecil (Ningrum, Yuni Mulya. 2016).

Dalam mengatasi problematika tersebut, Pemerintah merevisi PP No. 46 tahun 2013 dengan PP No. 23 tahun 2018. PP No. 23 tahun 2018 mengenakan tarif pajak senilai 0,5% dari peredaran bruto bulanan usaha wajib pajak tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam kurun waktu satu tahun. Penerapan PP No. 23 tahun 2018 lebih adil dan opsional dikarenakan selain tarif, pokok-pokok perubahan yang tertuang mengatur jangka waktu pengenaan tarif 0,5% untuk wajib pajak orang pribadi selama tujuh tahun, wajib pajak badan usaha selama empat tahun, dan perusahaan terbatas selama tiga tahun. Kemudian dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apabila pelaku umkm terdapat kerugian maka tidak membayar kewajiban pajaknya, tetapi harus membuat pembukuan.

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* dan bertujuan untuk menganalisis apakah sikap berpengaruh terhadap niat wajib pajak, apakah

norma subyektif berpengaruh terhadap niat wajib pajak, apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat wajib pajak, apakah niat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 tahun 2018 pada pelaku UMKM Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan *explanatory research* yang digunakan untuk menguji antar variabel. Penelitian ini memiliki hipotesis yang akan di uji kebenarannya.

Populasi pada penelitian ini sebesar 536 UMKM dan Sampel pada penelitian ini sejumlah 229 responden wajib pajak pada UMKM Kota Malang. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan wawancara. Kemudian data di analisis menggunakan *Path analysis*. Dari Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sikap berpengaruh terhadap niat wajib pajak dengan nilai sig. 0.049 dengan R^2 0.078 dan nilai beta 0.123, variabel norma subyektif berpengaruh terhadap niat wajib pajak dengan nilai sig. 0.003 dengan R^2 0.665 dan nilai beta 0.194, variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat wajib pajak dengan nilai sig. 0.001 dengan R^2 0.703 dan nilai beta 0.223, dan niat berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai sig. 0.028 dengan R^2 0.104 dan nilai beta 0.146 serta kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai sig. 0.008 dengan R^2 0.082 dan nilai beta 0.176 pada UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 tahun 2018 pada pelaku UMKM Kota Malang.

Kata Kunci : *Theory of Planned Behavior*, Kepatuhan wajib pajak, UMKM, PP No. 23 tahun 2018

SUMMARY

Theo Hani Prasetya, 2019. Analysis of MSME taxpayer compliance after the enactment of PP No. 23 of 2018 using the Theory of planned behavior. Mirza Maulinahardi R. SE., MSA. Ak, CA

Tax is an instrument that determines a country's financial stability, including Indonesia. Tax is an indicator of solving economic problems, such as income distribution, equitable development, as well as regulatory tools in government fiscal policy (Soemitro, 2012: 87). The majority tax sector comes from the real economic sector, one of which is Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). MSMEs are the grassroots of the Indonesian economy, evidently the contribution of the micro, small and medium enterprises sector to gross domestic product has increased from 57.84 percent to 60.34 percent in the last five years. Uptake of labor in this sector also increased, from 96.99 percent to 97.22 percent in the same period. (www.kemenperin.go.id/ accessed February 10, 2019). The increasing development of MSMEs is able to provide opportunities for the government to aim at the sector as an effort to extend taxes.

The government continuously strives for various types of tax policies for taxpayer compliance in paying taxes on MSMEs, one of which is Government Regulation No. 46 of 2013 concerning Final Income Tax for MSMEs. Government Regulation No. 46 of 2013 imposes a tax rate of 1% of the monthly gross circulation of the taxpayer's business of no more than Rp. 4.8 billion within one year. This calculation mechanism is made simpler and easier so that taxpayers have no difficulty in fulfilling the obligation to pay taxes. But in reality the tariff is still considered unfair and still burdensome to MSME players because gross income does not necessarily reflect profits, so gross income is high but not in accordance with the capital issued so that profits are getting smaller (Ningrum, Yuni Mulya. 2016).

In overcoming these problems, the Government revised PP No. 46 of 2013 with PP No. 23 of 2018. PP No. 23 of 2018 imposes a tax rate of 0.5% of the monthly gross circulation of the taxpayer's business of no more than IDR 4.8 billion within one year. Application of PP No. 23 of 2018 is more just and optional because in addition to the tariffs, the points of change stipulated set the time period for the imposition of a 0.5% rate for a seven-year individual taxpayer, a corporate taxpayer for four years, and a company limited to three years. Then subject to Income Tax based on the rate of Article 17 paragraph (1) letter a, Article 17 paragraph (2a), or Article 31E of the Income Tax Law. If there is a loss for the UMK perpetrators, then they do not pay their tax obligations, but must make a bookkeeping.

This study uses "Theory of Planned Behavior" and aims to analyze whether attitudes influence taxpayer intentions, whether subjective norms influence taxpayer intentions, whether perceived behavioral control affects taxpayer intentions, whether intention influences taxpayer compliance and whether behavioral control which is perceived as having an effect on MSME taxpayer



compliance after the enactment of PP No. 23 of 2018 in Malang MSME tax payers. This study uses a quantitative approach with explanatory research which is used to test between variables. This study has a hypothesis that will be tested for its truth.

The population in this study amounted to 536 MSMEs and the sample in this study amounted to 229 taxpayers in Malang MSMEs. Data was collected using questionnaires and interviews. Then the data is analyzed using Path analysis. From the results of this study indicate that the attitude affects the intention of taxpayers with the value of sig. 0.049 with R2 0.078 and beta value 0.123, the subjective norm variable influences the taxpayer's intention with the sig value. 0.003 with R2 0.665 and beta value 0.194, the behavioral control variable that is perceived to have an effect on the taxpayer's intention with the sig value. 0.001 with R2 0.703 and beta value 0.223, and intention directly affects taxpayer compliance with the value of sig. 0.028 with R2 0.104 and beta value 0.146 and perceived behavioral control affect taxpayer compliance with the value of sig. 0.008 with R2 0.082 and beta value 0.176 on UMKM after the enactment of PP No. 23 of 2018 for Malang SMEs.

Keywords: Theory of Planned Behavior, Taxpayer compliance, MSMEs, PP No. 23 of 2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 menggunakan *Theory of Planned Behavior* (Studi pada UMKM Kota Malang)**”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan yang diselenggarakan oleh program studi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi semua pihak, terutama pada Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis tentang Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 menggunakan *Theory of Planned Behavior*. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang senantiasa membimbing, memberikan pengarahan, serta membantu dalam memberikan saran maupun kritik. Untuk itu dalam kesempatan ini menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, M.BA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Sapparilla Worokinarsih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE, MSA.AK selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Ibu Mirza Maulinahardi R. SE., MSA. Ak, CA selaku Dosen Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan, maupun saran dan kritik selama penelitian berlangsung.

6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis.
7. Kedua orang tua, Bapak Sugeng dan Ibu Ambarwati, serta kedua kakak tercinta Christian dan Yustinus yang selalu sabar menunggu dan memberikan dukungan berupa doa dan materil kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Terkasih Devvi Putri Esza, yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang tulus serta rela berjauhan dan kurang komunikasi demi terselesaikannya penelitian ini.
9. Keluarga besar Wooden Projects yang selama ini memberi semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
10. Aldaka Yoga Baskara dan Bara Yogya Angkasa yang selama ini memberi semangat dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
11. Hastha Nugraha yang telah sama-sama berjuang untuk menyelesaikan penelitian ini.
12. Teman-teman perpajakan angkatan 2012 yang selalu memberikan dukungan, arahan, serta menemani untuk menyelesaikan penelitian ini.
13. Pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena berbagai keterbatasan ilmu penulis, oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini akan berguna bagi semua pihak.

Malang, 05 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Konsep Perpajakan di Indonesia.....	15
1. Pengertian Pajak.....	15
2. Fungsi Pajak.....	17
3. Jenis Pajak	18
4. Syarat Pemungutan Pajak	19
5. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	20
6. Asas Pemungutan Pajak	21
7. Sistem Pemungutan Pajak	22
C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	23
1. Pengertian UMKM.....	23
2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018	24
D. Konsep <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	28
1. Perilaku Individu.....	28
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku.....	29

a.	Sikap	29
b.	Norma Subyektif	30
c.	Kontrol Perilaku yang dipersepsikan	31
d.	Niat	32
E.	Konsep Kepatuhan Pajak	32
F.	Hubungan Antar Variabel	34
G.	Model Konsep.....	39
H.	Model Hipotesis.....	40

BAB III METODE PENELITIAN 42

A.	Jenis Penelitian	42
B.	Lokasi Penelitian.....	43
C.	Variabel	43
1.	Variabel	43
a.	Variabel Independen X.....	43
b.	Variabel <i>Intervening</i>	44
c.	Variabel Dependen Y	44
2.	Definisi Operasional Variabel	44
3.	Skala Pengukuran.....	51
D.	Populasi, dan Sampel	52
1.	Populasi	52
2.	Sampel	52
E.	Pengumpulan Data	55
1.	Sumber Data	55
a.	Data Primer	55
b.	Data Sekunder	55
2.	Teknik Pengumpulan Data	56
a.	Metode Dokumentasi	56
b.	Menyebarkan Kuisisioner	56
3.	Instrument Penelitian.....	56
a.	Dokumentasi	56
b.	Kuisisioner.....	56
F.	Uji Instrumen Penelitian	57
1.	Uji Validitas.....	57
2.	Uji Reliabilitas	58
G.	Teknik Analisis Data.....	58
1.	Analisis Deskriptif	59
2.	Analisis Statistik Inferensial	59
a.	Uji Asumsi Klasik	60
b.	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	62
c.	Uji Hipotesis	63



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	66
1. Gambaran Umum Kota Malang	66
2. UMKM Kota Malang	67
B. Deskripsi Karakteristik responden.....	68
1. Responden Berdasarkan Usia	68
2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	69
3. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	69
4. Responden Berdasarkan Wajib Pajak	70
C. Uji Instrumen	70
1. Uji Validitas	71
2. Uji Reliabilitas	77
D. Analisis Data	80
1. Uji Asumsi Klasik	80
a. Uji Normalitas	80
b. Uji Multikolonieritas	81
c. Uji Heteroskedastisitas	82
E. Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	83
1. Gambar Model Analisis Jalur dari variabel-variabel Penelitian... ..	83
2. Persamaan Model Analisis Jalur	84
3. Perhitungan Koefisien Determinasi (Koefisien Jalur)	86
4. Pengujian Variabel <i>Intervening</i>	93
F. Uji Hipotesis	96
1. Uji Hipotesis Parsial.....	97
G. Pembahasan	105
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120



DAFTAR TABEL

No	Judul	Hlm.
2.1	Peneliti Terdahulu	10
3.1	Definisi Operasional.....	49
3.2	Skor Jawaban Responden Menggunakan Skala Likert	52
4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	68
4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	69
4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Wajib Pajak	70
4.5	Hasil Uji Multikolonieritas	81
4.6	ANOVA dengan nilai F dan Sig	87
4.7	Pengaruh Sikap, Norma Subyektif dan Kontrol Perilaku yang dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak	88
4.8	ANOVA dengan nilai F dan Sig	90
4.9	Pengaruh Niat wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	91
4.10	Pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan wajib pajak melalui Niat sebagai variabel <i>intervening</i>	93
4.11	Pengaruh Norma subyektif terhadap Kepatuhan wajib pajak melalui Niat sebagai variabel <i>intervening</i>	94
4.12	Pengaruh Kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap Kepatuhan wajib pajak melalui Niat sebagai variabel <i>intervening</i>	95
4.13	Hasil Perhitungan Besaran Pengaruh Antar Variabel	97

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hlm.
2.1	Model Konsep penelitian.....	39
2.2	Model Hipotesis.....	40
4.1	Diagram Jalur.....	83
4.2	Diagram Jalur Persamaan 1	84
4.3	Diagram Jalur Persamaan 2	85
4.4	Diagram Koefisien Jalur Persamaan 1	89
4.5	Diagram Koefisien Jalur Persamaan 2	92



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hlm.
1	Surat Izin Penelitian	123
2	Kuesioner Penelitian	124
3	Uji Validitas	127
4	Uji Reliabilitas	131
5	Uji Asumsi Klasik	133
6	Analisis Jalur	135
7	Uji F Simultan	139



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara Indonesia yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak menjadi indikator penyelesaian masalah ekonomi, seperti distribusi pendapatan, pemerataan pembangunan, juga alat pengatur dalam kebijakan fiskal pemerintah (Soemitro, 2012). Sektor pajak mayoritas bersumber dari sektor riil ekonomi, salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM adalah akar rumput perekonomian Indonesia, terbukti kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat, dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama. (www.kemenperin.go.id/ diakses 10 Februari 2019). Perkembangan UMKM yang semakin banyak mampu memberikan peluang pada pemerintah untuk membidik sektor tersebut sebagai upaya ekstensifikasi pajak.

Pemerintah secara terus menerus mengupayakan berbagai macam kebijakan perpajakan untuk kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM, salah satunya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final atas UMKM. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 mengenakan tarif pajak senilai 1% dari peredaran bruto bulanan usaha wajib

pajak tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam kurun waktu satu tahun. Mekanisme perhitungan ini dibuat lebih sederhana dan mudah agar wajib pajak tidak kesulitan dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak. Namun pada kenyataannya tarif tersebut masih dinilai kurang adil dan masih memberatkan pelaku UMKM dikarenakan pendapatan bruto belum tentu mencerminkan keuntungan, jadi pendapatan bruto itu tinggi tetapi tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan sehingga keuntungan semakin kecil (Ningrum, 2016).

Dalam mengatasi problematika tersebut, Pemerintah merevisi PP No. 46 tahun 2013 dengan PP No. 23 tahun 2018. PP No. 23 tahun 2018 mengenakan tarif pajak senilai 0,5% dari peredaran bruto bulanan usaha wajib pajak tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Penerapan PP No. 23 tahun 2018 lebih adil dan opsional dikarenakan selain tarif, pokok-pokok perubahan yang tertuang mengatur jangka waktu pengenaan tarif 0,5% untuk wajib pajak orang pribadi selama tujuh tahun, wajib pajak badan usaha selama empat tahun, dan perusahaan terbatas selama tiga tahun. Kemudian dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apabila pelaku umkm terdapat kerugian maka tidak membayar kewajiban pajaknya, tetapi harus membuat pembukuan.

Pemberlakuan jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum. Diturunkannya tarif pajak menjadi 0,5% diharapkan para pelaku usaha UMKM dapat mengembangkan usahanya dan memberikan kontribusi lebih kepada negara tanpa menghilangkan nilai kejujuran di dalamnya mengingat pentingnya pajak bagi penerimaan negara.

Pada kenyataannya Pelaku UMKM banyak yang terkendala pembukuan tersebut. Pembukuan masih menjadi sesuatu yang sulit dilakukan oleh para pelaku bisnis UMKM dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk mampu membuat pembukuan sesuai dengan standar yang berlaku (<https://finance.detik.com/diakses> 10 November 2018). Perananan Direktorat Jenderal Pajak sangat diperlukan guna memberi kemudahan dalam pembukuan guna meningkatkan kepatuhan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, salah satunya adalah melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB). Model TPB digunakan karena mengkaji perilaku yang lebih spesifik, yaitu perilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan. Berdasarkan model TPB, dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku patuh (Ajzen, 1991).

Penelitian ini menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior* untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Pada model ini dijelaskan bahwa perilaku seseorang terbentuk akibat dari 3 faktor, yaitu

behavioral beliefs, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. Secara berurutan, *behavioral beliefs* akan menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* akan menghasilkan norma subjektif pada diri *tax professional*, dan *control beliefs* akan menghasilkan kontrol perilaku yang dipersepsikan pada diri *tax professional* (Ajzen, 2002).

Kota Malang dengan segala potensi yang dimilikinya, memberikan kelebihan dan keuntungan serta tergalinya potensi-potensi yang dapat mendukung sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kota Malang mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir dari sektor usaha mikro kecil binaan yang memiliki usaha pada tahun 2016 sebesar 288 unit, pada tahun 2017 sebesar 455 unit, dan pada tahun 2018 sebesar 536 unit terbagi 5 wilayah meliputi Kec. Blimbing, Kec. Sukun, Kec. Klojen, Kec. Lowokwaru, dan Kec. Kedungkandang (Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, 2019). Bertambahnya jumlah binaan usaha mikro kecil dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD Kota Malang. Bersamaan dengan meningkatnya jumlah binaan UMKM yang memiliki usaha, dan diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 diharapkan wajib pajak UMKM patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Masalah kepatuhan membayar pajak masih menjadi masalah penting, karena jika wajib pajak UMKM tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan merugikan daerah itu sendiri. Faktor utama dalam masalah ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku di mana niat

diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991). Dengan *Theory of Planned Behavior* ditujukan untuk menganalisa perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM guna mengetahui pengaruh teori tersebut, Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Setelah Diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 Menggunakan *Theory of Planned Behavior***” (Studi Pada UMKM di Kota Malang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perumusan masalah dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 ?
2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 ?
3. Apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 ?
4. Apakah niat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 ?

5. Apakah sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 ?
6. Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 ?
7. Apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh sikap terhadap niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.
2. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh norma subjektif terhadap niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.
3. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.
4. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh niat terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.
5. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.

6. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.
7. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu maupun menambah kemampuan analisis dan wawasan tentang pengetahuan perpajakan.

2. Aspek Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah selaku pihak pengambil keputusan dalam perpajakan serta pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia pada umumnya, dan bahan pertimbangan bagi pemerintah serta evaluasi dalam penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, kemudian dapat memberikan masukan bagi pelaku UMKM di Kota Malang mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

E. Sistematika Pembahasan

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi tema dari penelitian. Bab ini juga menjelaskan tentang rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan ini.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kerangka pemikiran peneliti serta konsep-konsep yang akan digunakan sebagai landasan terkait permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, instrument penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, proses penelitian dan batasan penelitian.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil analisis penelitian mengenai sikap, norma subyektif, kontrol perilaku, niat, dan kepatuhan wajib pajak UMKM . Hasil penelitian disampaikan secara verbal dengan kata-kata dan secara matematis dalam bentuk angka-angka.

5. BAB V : PENUTUP

Pada bab ini yaitu penutup, berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, dan saran yang diberikan pada pihak yang memerlukan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan acuan penelitian dengan tema yang sama yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, diringkas dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

Penelitian	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1. Winarta, Feby Eileen (2014)	Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat wajib pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak	Variabel bebas yang digunakan adalah Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan Variabel terikat yang digunakan adalah Niat wajib pajak Orang Pribadi	Analisis regresi linier berganda	Secara tidak langsung dan simultan variabel sikap ketidapatuhan pajak, norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak. Sedangkan variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan

Penelitian	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
				tidak berpengaruh secara tidak langsung, namun secara simultan berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak
2. Alvin, Aloysius (2014)	Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan staff pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak Badan	Variabel bebas yang digunakan adalah sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak badan.	Analisis regresi linier berganda	Secara tidak langsung dan simultan variabel sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3. Putri, Layli Yobapritika (2014)	Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap	Variabel bebas yang digunakan adalah sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan Variabel terikat yang digunakan	Analisis regresi linier berganda	Secara tidak langsung dan simultan variabel sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh

Penelitian	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
	Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta	adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.		positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Suryani, Lilis (2017)	Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Niat Mematuhi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi	Variabel bebas yang digunakan adalah sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel Moderasi Niat.	Analisis regresi linier berganda .	Variabel Sikap, Norma Subyektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan Variabel Kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel niat tidak memoderasi variabel sikap, norma

Penelitian	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
				subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi.

Sumber : Data diolah, 2018

Penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang setelah di analisis sebagai berikut ini :

1. Winarta (2014)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya menggunakan niat untuk melakukan penggelapan pajak sebagai variabel terikat. Sedangkan Penelitian ini menggunakan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel terikat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan *Theory of Planned Behavior* yang digunakan juga pada penelitian ini.

Hasil dari penelitian Feby setelah di analisis menunjukkan bahwa secara tidak langsung dan simultan variabel sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak. Sedangkan variabel kontrol perilaku yang

dipersepsikan tidak berpengaruh secara tidak langsung, namun secara simultan berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak.

2. Alvin (2014)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya menggunakan kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel terikat. Sedangkan Penelitian ini menggunakan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel terikat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan *Theory of Planned Behavior* yang digunakan juga pada penelitian ini. Hasil dari penelitian Alvin adalah secara tidak langsung dan simultan variabel sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

3. Putri (2014)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel niat mematuhi pajak sebagai variabel *intervening* serta responden penelitian. Sedangkan Penelitian ini menggunakan niat sebagai variabel *intervening*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan *Theory of Planned Behavior* yang digunakan juga pada penelitian ini. Hasil dari penelitian Layli adalah Secara tidak langsung dan simultan variabel sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang

dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Suryani (2017)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel niat mematuhi pajak sebagai variabel *intervening* melainkan sebagai *moderating* serta responden penelitian. Sedangkan Penelitian ini menggunakan niat sebagai variabel *intervening*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan *Theory of Planned Behavior* yang digunakan juga pada penelitian ini. Hasil dari penelitian Lilis adalah secara tidak langsung variabel sikap, norma subyektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi, sedangkan variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi, dan variabel niat tidak memoderasi variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi.

B. Konsep Perpajakan di Indonesia

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan negara yang berasal dari rakyat untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga negara yang dihimpun dalam suatu pertanggungjawaban yang dinamakan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak dalam APBN

merupakan salah satu dari komponen pendapatan. Kontribusi sektor pajak sebagai komponen pendapatan dalam APBN cukup besar.

Terdapat definisi tentang pajak yang diungkapkan oleh beberapa ahli di bidang perpajakan antara lain sebagai berikut :

a. Definisi pajak menurut Soemitro dalam Resmi (2012)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

b. Definisi pajak menurut Resmi (2012) :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

c. Definisi pajak menurut Sommerfeld, et al., dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012) :

“... We define the word tax as any nonpenal yet compulsory transfer of resources, from the private to the public sector, levied without receipt of a specific benefit of equal value and on the basis of predetermined criteria, enforced to accomplish some of nation’s economic dan social objectives.”

d. Definisi pajak menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) :

Iuran atau prestasi dari masyarakat kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan dengan tidak ada kontraprestasi yang jelas dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Selain definisi yang dikemukakan oleh para ahli di bidang perpajakan, undang-undang sebagai acuan dasar hukum di Indonesia juga memiliki definisi tentang pajak. Definisi pajak dalam Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2009 dalam Mardiasmo (2011), yaitu :

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut berdasarkan undang-undang berikut peraturan pelaksanaannya,
- b. Pemungutan pajak akibat dari suatu ukuran-ukuran tertentu seperti subjek pajak, objek pajak, dan adanya peristiwa/kejadian/keadaan yang dapat dikenakan pajak,
- c. Pemungutan pajak tidak disertai dengan imbalan secara langsung,
- d. Adanya sanksi jika tidak mematuhi peraturan perpajakan,
- e. Pajak dihimpun oleh negara dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak sebagaimana dijelaskan oleh Resmi (2012) dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetair* yang ada pada pajak memiliki makna bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Fungsi pengatur didalam pajak memiliki arti sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Fungsi pajak tersebut merupakan tujuan dari dihimpunnya pajak dari masyarakat. Selanjutnya pajak yang masuk ke kas negara dikelola untuk tujuan dan kepentingan negara bagi sebesar-besarnya manfaat untuk masyarakat.

3. Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya (Mardiasmo,2011).

a. Menurut Golongan

Pajak menurut golongannya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau

dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban pajak Wajib pajak yang bersangkutan.

- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung seperti ini terjadi karena akibat dari suatu kegiatan, peristiwa, ataupun perbuatan yang menyebabkan terutang pajak.
- b. Menurut Sifat
- Pajak menurut sifatnya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
- 1) Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
 - 2) Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek pajaknya, baik berupa peristiwa, keadaan, benda, atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak.
- c. Menurut Lembaga Pemungut
- Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak negara (pusat) dan pajak daerah.
- 1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik Provinsi ataupun Kota/Kabupaten dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2010) mengatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak

bagi Wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari pemungutannya.

- e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011) mengatakan bahwa ada beberapa tata cara pemungutan pajak berdasarkan 3 stelsel, yaitu:

- a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)
 Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan nyata diketahui).
- b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)
 Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
- c. Stelsel campuran
 Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya akan diminta kembali.

6. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Smith dalam Simanjuntak (2012), mengemukakan tentang asas-asas pemungutan pajak, yang meliputi :

- a. Asas Kesamaan dan Keadilan (*Equality and Equity*)
 Asas kesamaan dan keadilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah Wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama dan adil. Adil yang dimaksud adalah proporsional sesuai dengan manfaat dan kemampuan Wajib pajak.
- b. Asas Kepastian Hukum (*Certainty*)
 Asas Kepastian Hukum yang dimaksud adalah setiap peraturan dalam pengelolaan pemungutan pajak didasarkan pada hukum yang mengikat kepada setiap Wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga menunjukkan adanya kepastian hukum.

c. Asas Tepat Waktu (*Convenience*)

Asas tepat waktu ialah dimaksudkan sebagai proses pemungutan pajak dilakukan saat para wajib pajak diperkirakan memiliki sejumlah pendapatan. Pajak harus dipungut saat Wajib pajak memiliki uang sehingga menyenangkan atau menyejukan (*convenience*) bagi Wajib pajak.

d. Asas Ekonomi atau Efisiensi (*Efficiency*)

Asas efisiensi didasarkan pada prinsip efisiensi dimana penerimaan yang diterima oleh negara harus lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan dalam proses pemungutan pajak. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan ini adalah peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam suatu periode. Asas-asas tersebut membuat pemungutan pajak dapat berjalan lebih baik. Pemungutan pajak dapat dikelola dengan maksimal. Masyarakat sebagai pihak yang dijadikan sebagai subjek pajak juga merasakan dampak yang baik jika asas tersebut dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah.

Asas-asas tersebut membuat pemungutan pajak dapat berjalan lebih baik. Pemungutan pajak dapat dikelola dengan maksimal. Masyarakat sebagai pihak yang dijadikan sebagai subjek pajak juga merasakan dampak yang baik jika asas tersebut dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah.

7. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam rangka memungut pajak di masyarakat, dikenal tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system* (Waluyo, 2011).

a. *Official Assessment System*

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang.

b. *Self Assessment System*

Self assessment system adalah suatu sistem dimana Wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Withholding system merupakan sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga diberikan wewenang untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak

Pada sistem perpajakan di Indonesia, masyarakat lebih berperan aktif dalam setiap urusan perpajakannya. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mendorong masyarakat aktif pada setiap urusan perpajakannya agar mereka paham tentang mekanisme perpajakan dan membuat masyarakat lebih patuh dalam menaati peraturan perpajakan yang berlaku.

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 pasal 1, disebutkan bahwa: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari

usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, ditentukan pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang diterima tersebut dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif pajak sebesar 0,5%. Batasan waktu kebijakan insentif pajak yang ditetapkan ini berbeda untuk berbagai subyek pajak. Pertama, bagi subyek pajak orang pribadi, insentif tersebut berjangka waktu selama 7 tahun. Kedua, bagi subyek pajak badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, insentif berjangka waktu selama 3 tahun. Terakhir, bagi subyek pajak badan usaha berbentuk CV, firma, dan koperasi selama 4 tahun. Adapun jangka waktu dihitung sejak

tahun pajak regulasi berlaku bagi wajib pajak (WP) lama, dan sejak tahun pajak terdaftar bagi WP baru.

Kebijakan insentif PPh bagi pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mendorong potensi/ aktivitas sektor UMKM namun juga akan mengurangi potensi penerimaan pajak pada jangka pendek. Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1 persen dinilai memberatkan pelaku UMKM dan sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kebijakan insentif pajak UMKM memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha. (Rafika Sari, 2018)

- a. Penghasilan yang dikecualikan dari objek PP 23 Tahun 2018 adalah
 - 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP OP dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
 - 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
 - 3) Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.

b. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Wajib pajak yang dikenai pajak ini adalah WP Orang Pribadi dan WP Badan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma atau Perseroan Terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

c. Tidak termasuk Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam PP 23 Tahun 2018 adalah :

Wajib pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan; Wajib pajak Badan berbentuk Persekutuan Komanditer atau Firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; Wajib pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 31A atau PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahannya;

d. Wajib pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Berbeda dengan PP 46 Tahun 2013 sebelumnya, peraturan penggantinya yaitu PP No. 23 tahun 2018 mengatur mengenai

jangka waktu dalam melaksanakan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini. Berdasarkan Pasal 5 disebutkan jangka waktunya adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuh tahun pajak bagi wajib pajak Orang Pribadi
- 2) Empat tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- 3) Tiga tahun pajak bagi Wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu tersebut dihitung sejak Tahun Pajak Wajib pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilunasi dengan cara disetor sendiri oleh Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya atau dengan cara dipotong oleh Pemotong atau Pemungut pajak dalam hal Wajib pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

D. Konsep *Theory of Planned Behavior* (TPB)

1. Perilaku Individu

Perilaku manusia adalah fungsi interaksi antara pribadi individu dan lingkungannya. Dalam aktivitas sehari-hari pada organisasi semua orang akan berperilaku berbeda satu sama lain yang ditentukan oleh pengaruh lingkungannya masing-masing. Individu membawa organisasi ke dalam tatanan kemampuan kepercayaan diri, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik yang dimiliki individu ini akan membawanya ke dalam suatu lingkungan organisasi baru. Organisasi juga merupakan suatu lingkungan bagi individu yang mempunyai karakteristik yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, salah satunya adalah melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB). Model TPB digunakan karena mengkaji perilaku yang lebih spesifik, yaitu perilaku untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan. Berdasarkan model TPB, dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku patuh (Ajzen, 1991). Ada tiga faktor independen yang menentukan niat seseorang untuk berperilaku (Ajzen, 1991).

- a. Sikap arah perilaku yang mengarah pada perasaan memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi yang timbul dari adanya evaluasi

individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut.

- b. Norma subjektif yang mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak.
- c. Kontrol perilaku yang dipersepsikan yang mengarah pada persepsi mudah atau tidaknya untuk melaksanakan perilaku dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman di masa lalu seperti halangan dan rintangan yang diantisipasi. Kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu pada sejauh mana seorang individu merasa bahwa pelaksanaan atau bukan pelaksanaan dari perilaku yang dimaksud adalah di bawah kendali/kehendaknya. Umumnya, semakin memihak suatu sikap dan norma subjektif terhadap perilaku, dan semakin besar kontrol perilaku yang dipersepsikan, maka semakin besar pula niat individu untuk melaksanakan perilaku tersebut dibawah pertimbangannya.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Berperilaku

a. Sikap

Sikap (*attitude*) terbentuk dari *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Sikap arah perilaku mengarah pada perasaan memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi yang timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang

didapatkan dari perilaku tersebut (Ajzen, 1991). Sikap merupakan sebuah ciri yang dimiliki oleh seseorang dalam pembentukan karakter, di mana karakter itu sendiri merupakan prinsip atau pegangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan Sikap yang melekat pada diri seseorang dapat berubah seiring dengan perkembangan waktu atau dipengaruhi oleh faktor lingkungan di sekitarnya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah sejauh mana sikap wajib pajak setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 dan niat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya.

b. Norma Subjektif

Norma subjektif mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak. Norma subjektif terbentuk dari *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi yang dianggap penting untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan serta motivasi yang diberikan oleh orang-orang yang direferensikan tersebut kepada individu. Seseorang akan berniat untuk melakukan perilaku tertentu ketika dia merasa bahwa orang lain yang dianggap penting berpikir dia harus melakukannya. Orang-orang yang dianggap penting misalnya teman dekat, wajib pajak lain, aparat pajak/fiskus, konsultan pajak, dan lain-lain (Ajzen, 1991). Kaitannya dengan penelitian ini adalah sejauh mana

norma subyektif wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 dan niat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya.

c. Kontrol Perilaku yang dipersepsikan

Kontrol perilaku yang dipersepsikan mengarah pada persepsi mudah atau tidaknya untuk melaksanakan perilaku dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman di masa lalu seperti halangan dan rintangan yang diantisipasi (Ajzen, 1991). Variabel ini terbentuk dari *control belief*, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu pada sejauh mana individu merasa bahwa pelaksanaan atau bukan pelaksanaan dari perilaku yang dimaksud adalah di bawah kendali/kehendaknya. Orang tidak mungkin membentuk niat yang kuat untuk melakukan perilaku jika mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki sumber daya atau peluang untuk melakukannya bahkan jika mereka memegang sikap positif terhadap perilaku (sikap terhadap perilaku) dan percaya bahwa orang lain yang dianggap penting akan menyetujui perilaku tersebut (norma subjektif). Kaitannya dengan penelitian ini adalah sejauh mana Kontrol perilaku yang dipersepsikan wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 dan niat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya.

d. Niat

Niat (*intention*) didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan perilaku. Niat tidak selalu statis, niat dapat berubah seiring berjalannya waktu. Semakin lebar interval waktu, semakin mungkin terjadi perubahan-perubahan pada niat (Jogiyanto, 2007). TPB mengatakan bahwa seseorang dapat bertindak berdasarkan intensi atau niatnya hanya jika ia memiliki kontrol terhadap perilakunya (Ajzen, 2002). Kaitannya dengan penelitian ini adalah sejauh mana niat wajib pajak UMKM mengenai pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya..

E. Konsep Kepatuhan Pajak

Kepatuhan memiliki arti suatu tindakan yang sesuai aturan serta berperilaku disiplin dengan mematuhi norma-norma yang berlaku. Hal ini sama dengan perlakuan pada perpajakan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika Wajib pajak tersebut tidak melanggar dan menerapkan secara disiplin peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu seperti yang dijelaskan Nurmantu (2005), bahwa hak dan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan dengan disiplin, maka wajib pajak dapat dikatakan patuh. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 menjelaskan mengenai syarat-syarat menjadi wajib pajak Patuh, yaitu:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (sebelumnya hanya dua tahun);

- 2) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- 3) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;
- 5) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan laporan audit harus :
 - a) Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan; dan
 - b) Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik;
- 6) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (sebelumnya 10 tahun).

F. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Sikap Terhadap Niat Wajib Pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.

Sikap (*attitude*) terbentuk dari *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Sikap arah perilaku mengarah pada perasaan memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi yang timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut (Ajzen, 1991). Kesimpulannya, jika wajib pajak UMKM mempunyai sikap yang mendukung atas suatu objek maka cenderung akan melakukan suatu perilaku yang berpengaruh positif terhadap objek yang didukung, sebaliknya jika Wajib pajak UMKM mempunyai sikap yang tidak mendukung atas suatu objek maka cenderung akan melakukan suatu perilaku yang berpengaruh negatif terhadap objek yang didukung maka dapat mempengaruhi niat wajib pajak UMKM untuk berperilaku patuh.

2. Pengaruh Norma Subyektif Terhadap Niat Wajib Pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.

Niat juga ditentukan oleh pengaruh sosial yaitu norma subyektif (Jogiyanto, 2007). Variabel kedua dari model TPB ini didefinisikan sebagai

persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007). Norma subjektif mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak. Norma subjektif terbentuk dari *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi yang dianggap penting untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan serta motivasi yang diberikan oleh orang-orang yang direferensikan tersebut kepada individu. Kesimpulannya, jika wajib pajak UMKM mempunyai keyakinan individu yang diperoleh atas pandangan orang-orang lain terhadap objek sikap yang berhubungan dengan individu, maka dapat mempengaruhi niat Wajib pajak UMKM untuk berperilaku patuh.

3. Pengaruh Kontrol Perilaku yang dipersepsikan Terhadap Niat Wajib Pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.

Semakin positif sikap dan norma subyektif terhadap perilaku, semakin besar kontrol keperilakuan yang dipersepsikan seseorang, maka semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu (Putri, 2014). Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan niat tersebut akan diwujudkan menjadi sebuah perilaku jika kesempatan itu muncul. Namun, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Pertentangan antara perilaku dan niat dapat dikarenakan oleh kondisi lapangan yang tidak memungkinkan seseorang

untuk memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan memengaruhi kontrol perilaku yang dipersepsikan individu tersebut. Kesimpulannya, jika wajib pajak UMKM memiliki kontrol perilaku yang dipersepsikan atas kemudahan dan kesulitan setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 tersebut, maka akan mempengaruhi niat dalam berperilaku patuh.

4. Pengaruh Niat Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM Setelah Diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.

Dalam model TPB (Ajzen, 1991), niat berperilaku merupakan variabel antara dalam berperilaku. Artinya, perilaku individu pada umumnya didasari oleh adanya niat untuk berperilaku. Niat atau intensi (*intention*) adalah keinginan untuk melakukan sebuah perilaku (Jogiyanto, 2007). Niat tidak selalu statis, niat dapat berubah dengan berjalannya waktu. Niat dimaksudkan sebagai keinginan wajib pajak UMKM untuk melakukan perilaku patuh atau tidak patuh. Kesimpulannya, jika wajib pajak UMKM memiliki kecenderungan atas diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 dalam melakukan kewajiban perpajakan, maka akan mempengaruhi wajib pajak UMKM dalam berperilaku patuh.

5. Pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.

Sikap (*attitude*) terbentuk dari *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku

tersebut. Sikap arah perilaku mengarah pada perasaan memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi yang timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut (Ajzen, 1991). Kesimpulannya, jika wajib pajak UMKM mempunyai sikap yang mendukung atas suatu objek maka cenderung akan melakukan suatu perilaku yang berpengaruh positif terhadap objek yang didukung, sebaliknya jika Wajib pajak UMKM mempunyai sikap yang tidak mendukung atas suatu objek maka cenderung akan melakukan suatu perilaku yang berpengaruh negatif terhadap objek yang didukung maka dapat mempengaruhi niat wajib pajak UMKM untuk berperilaku patuh.

6. Pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.

Niat juga ditentukan oleh pengaruh sosial yaitu norma subyektif (Jogiyanto, 2007). Variabel kedua dari model TPB ini didefinisikan sebagai persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007). Norma subjektif mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak. Norma subjektif terbentuk dari *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi yang dianggap penting untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan

serta motivasi yang diberikan oleh orang-orang yang direferensikan tersebut kepada individu. Kesimpulannya, jika wajib pajak UMKM mempunyai keyakinan individu yang diperoleh atas pandangan orang-orang lain terhadap objek sikap yang berhubungan dengan individu, maka dapat mempengaruhi niat Wajib pajak UMKM untuk berperilaku patuh.


7. Pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.

Semakin positif sikap dan norma subyektif terhadap perilaku, semakin besar kontrol berperilaku yang dipersepsikan seseorang, maka semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu (Putri, 2014). Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan niat tersebut akan diwujudkan menjadi sebuah perilaku jika kesempatan itu muncul. Namun, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Pertentangan antara perilaku dan niat dapat dikarenakan oleh kondisi lapangan yang tidak memungkinkan seseorang untuk memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan memengaruhi kontrol perilaku yang dipersepsikan individu tersebut. Kesimpulannya adalah semakin kuat kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh pelaku UMKM dan niat semakin kuat niat pelaku UMKM akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 tahun 2018.

G. Model Konsep

Uma Sekaran dalam Sugiyono mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Model konsep yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2007).

Dalam penelitian, seorang peneliti menggunakan konsep untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Konsep menggambarkan suatu fenomena secara umum abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi terhadap sesuatu yang khas. Dari uraian di atas, maka Model Konsep penelitian ini disajikan pada gambar 2.1.




Gambar 2.1
Model Konsep Penelitian

H. Model Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan harus berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2011).

Kerlinger dalam Nazir (2003) mengatakan bahwa suatu hipotesis dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang bersifat terkaan dari hubungan dua variabel atau lebih. Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian untuk di uji kebenarannya. Dari uraian di atas, maka Model Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2
Model Hipotesis

Berdasarkan model konsep dan hipotesis yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan hipotesis sebagai berikut :

- 1) Hipotesis 1
Terdapat pengaruh variabel sikap (X_1) terhadap niat (Z)
- 2) Hipotesis 2
Terdapat pengaruh variabel norma subyektif (X_2) terhadap niat (Z)
- 3) Hipotesis 3
Terdapat pengaruh variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (X_3) terhadap niat (Z)
- 4) Hipotesis 4
Terdapat pengaruh variabel niat (Z) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
- 5) Hipotesis 5
Terdapat pengaruh variabel sikap (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) melalui niat Z)
- 6) Hipotesis 6
Terdapat pengaruh variabel norma subyektif (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) melalui niat Z)
- 7) Hipotesis 7
Terdapat pengaruh variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) melalui niat Z)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis kepatuhan Wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 menggunakan *Theory of Planned Behavior*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Sebagai langkah untuk mengetahui pengaruh tersebut, maka penelitian yang dilakukan adalah *explanatory research*, yaitu menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis (Hermawan, 2009).

Hipotesis yang telah dirumuskan dalam *explanatory research*, akan diuji untuk mengetahui adanya hubungan dan pengaruh antara variabel yang akan diteliti. Variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Sikap (X_1), Norma Subyektif (X_2), Kontrol Perilaku yang dipersepsikan (X_3), terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM (Y), dan Niat (Z) sebagai variabel *intervening*. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang yang terletak di Jalan Panjisuroso No.18, Purwodadi, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Pemilihan tempat tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa berdasar data statistik, jumlah pelaku UMKM di Kota Malang yang terdaftar memiliki usaha di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang tahun 2018 mencapai 536 unit, jumlah ini naik dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 288 unit (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang diolah 10 Februari 2019). Dengan jumlah UMKM di Kota Malang yang meningkat memberikan peluang pada pemerintah untuk membidik sektor tersebut sebagai upaya ekstensifikasi pajak guna meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.

C. Variabel

1. Variabel

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan penelitian untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Independen X: (eksogen)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono,

2010). Pada penelitian ini yang bertindak sebagai variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Sikap sebagai variabel independen (X_1)
- 2) Norma Subyektif sebagai variabel independen (X_2)
- 3) Kontrol Perilaku yang dipersepsikan sebagai variabel independen (X_3)

b. Variabel *Intervening*

Variabel *intervening* merupakan variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela/antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. (Sugiyono, 2016). Variabel *intervening* dari penelitian ini yaitu niat (Z).

c. Variabel Dependen Y : (endogen)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2010). Variabel dependen dari penelitian ini yaitu, kepatuhan wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 tahun 2018 (Y).

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan

kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Nazir, 2009). maka definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sikap (X_1)

Sikap adalah terbentuk dari *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Sikap arah perilaku mengarah pada perasaan memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi yang timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut (Ajzen, 1991). Penelitian ini menggunakan indikator yang digunakan dalam penelitian Suryani (2017) dengan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel Sikap terdiri atas:

1) Aspek ekonomi

Membayar pajak sesuai dengan sebenarnya, artinya Wajib pajak selalu membayar pajak sesuai dengan seharusnya, tidak memiliki keinginan untuk membayar pajak lebih sedikit dari seharusnya.

2) Aspek regulasi pemerintah

Perasaan diuntungkan setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018, artinya wajib pajak merasakan kemudahan-kemudahan serta keuntungan dari peraturan pemerintah yang baru sebagai pengganti PP No. 46 tahun 2013 yang dinilai belum mencerminkan asas keadilan.

3) Aspek birokrasi

Kontribusi terhadap negara, artinya Wajib pajak memang menyadari bahwa dengan membayar pajak berarti memberikan kontribusi terhadap negara, sehingga menghindari kecurangan seperti membayar lewat calo (oknum fiskus nakal) agar bisa membayar pajak lebih sedikit dari seharusnya.

b. Norma Subyektif (X₂)

Norma Subyektif adalah terbentuk dari *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi yang dianggap penting untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan serta motivasi yang diberikan oleh orang-orang yang direferensikan tersebut kepada individu. Penelitian ini menggunakan indikator yang digunakan dalam penelitian Suryani (2017) berikut:

1) Pengaruh teman dan rekan satu profesi

Keyakinan seorang Wajib pajak dapat dipengaruhi oleh teman atau rekan satu profesi. Teman atau rekan satu profesi dapat berpengaruh dalam memberikan motivasi bagi Wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak dalam hal perpajakan. Apabila Wajib pajak terbiasa dengan lingkungan teman dan rekan satu profesi yang patuh terhadap pajak, maka akan dapat memengaruhi Wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan.

2) Pengaruh konsultan pajak

Salah satu tugas seorang konsultan pajak adalah membantu Wajib pajak dalam hal perhitungan maupun pembayaran masalah perpajakannya. Konsultan pajak berpengaruh besar terhadap kepatuhan seorang Wajib pajak.

3) Pengaruh petugas pajak

Petugas pajak memiliki peranan penting dalam hal kepatuhan seorang Wajib pajak. Apabila seorang petugas pajak dapat memberikan sosialisasi yang baik terkait pajak, maka bisa dipastikan Wajib pajak dapat mematuhi aturan perpajakan.

c. Kontrol Perilaku yang dipersepsikan (X_3)

Kontrol Perilaku yang dipersepsikan adalah perilaku yang mengarah pada persepsi mudah atau tidaknya untuk melaksanakan perilaku dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman di masa lalu seperti halangan dan rintangan yang diantisipasi (Ajzen, 1991). Variabel ini terbentuk dari *control belief*, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Penelitian ini menggunakan indikator yang digunakan dalam penelitian Suryani, (2017) sebagai berikut:

- 1) Kemungkinan diperiksa oleh pihak fiskus
- 2) Jika fiskus sering melakukan pemeriksaan terhadap Wajib pajak, maka Wajib pajak cenderung akan lebih patuh.

3) Kemungkinan dikenai sanksi

Jika pengawasan oleh fiskus berjalan dengan baik, maka Wajib pajak akan cenderung untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memungkinkan Wajib pajak tersebut dikenai sanksi.

4) Kemungkinan pelaporan oleh pihak ketiga

Jika Wajib pajak merasa akan mudah untuk dilaporkan oleh pihak ketiga ketika melakukan pelanggaran, maka Wajib pajak cenderung untuk berlaku patuh.

d. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Kepatuhan memiliki arti suatu tindakan yang sesuai aturan serta berperilaku disiplin dengan mematuhi norma-norma yang berlaku. Hal ini sama dengan perlakuan pada perpajakan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika Wajib pajak tersebut tidak melanggar dan menerapkan secara disiplin peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan indikator yang digunakan dalam penelitian Suryani, (2017) sebagai berikut:

1) Kepatuhan pendaftaran diri untuk mendapatkan NPWP

2) Kepatuhan pengisian SPT

Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 tahun terakhir.

3) Kepatuhan Pembayaran

e. Niat (Z)

Dalam penelitian ini niat (*intention*) didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan perilaku. TPB mengatakan bahwa seseorang dapat bertindak berdasarkan intensi atau niatnya hanya jika ia memiliki kontrol terhadap perilakunya (Ajzen, 2002). Kaitannya dengan penelitian ini adalah sejauh mana niat Wajib pajak UMKM mengenai pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan indikator yang digunakan dalam penelitian Suryani (2017) sebagai berikut:

1) Kecenderungan

Kecondongan atau tendensi pribadi seorang Wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2) Keputusan

Keputusan pribadi yang dipilih Wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Pada tabel 3.1 dapat dilihat ringkasan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Konsep	Variabel	Indikator	Item	Sumber
<i>Theory of Planned Behavior</i>	Sikap (X1)	Aspek ekonomi	Membayar pajak sesuai dengan sebenarnya	Suryani, Lilis (2017)
		Aspek regulasi pemerintah	Perasaan diuntungkan oleh setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018	

Konsep	Variabel	Indikator	Item	Sumber
		Aspek Birokrasi	Kontribusi terhadap negara	
	Norma Subyektif (X2)	<i>Normative belief</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh teman dan rekan satu profesi 2. Pengaruh konsultan pajak 3. Pengaruh petugas pajak 	Suryani (2017)
	Kontrol Perilaku yang dipersepsikan (X3)	<i>control belief</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemungkinan diperiksa oleh pihak fiskus 2. Fiskus sering melakukan pemeriksaan 3. Kemungkinan dikenai sanksi 4. Kemungkinan pelaporan oleh pihak ketiga 	Suryani (2017)
	Kepatuhan Wajib pajak UMKM (Y)	Kepatuhan pendaftaran diri untuk mendapatkan NPWP	Patuh untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP	Suryani (2017)
		Kepatuhan mengisi SPT	Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 tahun terakhir	
		Kepatuhan Pembayaran	Melakukan perhitungan dengan benar dan tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.	
		Kepatuhan Pelaporan	Melaporkan semua pajak yang terhutang	

Konsep	Variabel	Indikator	Item	Sumber
	Niat (Z)	Kecenderungan	Kecondongan atau tendensi pribadi seorang Wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya	Suryani (2017)
		Keputusan	Keputusan pribadi yang dipilih Wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan.	

Sumber : Data primer diolah, 2018

3. Skala Pengukuran

Metode pengumpulan data dalam Penelitian ini menggunakan kuesioner yang menggunakan skala pengukuran untuk menghasilkan data kuantitatif. Skala yang digunakan adalah skala likert. Skala Likert digunakan dengan memilih item-item yang baik, yang dipilih dari hal-hal yang ingin diketahui (baik tidak baik, tentang konservatisme, pesimis dan sebagainya) di dalam skala (Nazir, 2009).

Dengan skala likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan dan pernyataan. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Agar lebih

mudah bagi peneliti dalam menilai, maka masing-masing jawaban diberi bobot nilai atau skor. Skor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.2 Skor Jawaban Responden Menggunakan Skala Likert

Jawaban responden	Notasi	Skor
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Ragu-ragu	RR	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber: Nazir, 2009

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Tidak semua pelaku UMKM di Kota Malang menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat besar, dan guna efisiensi waktu serta biaya maka, dilakukan pengambilan sampel.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2016), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa

yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representatif* (mewakili).

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling terbagi menjadi dua bagian yakni *probability* dan *non-probability* sampling. *Probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan *non-probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *non-probability sampling*, menurut Sugiyono (2007), di dalam teknik ini terbagi menjadi enam teknik sampel yakni Sampling Sistematis, Sampling Kuota, *Accidental Sampling*, *Purposive Sampling*, Sampling Jenuh, *Snowball Sampling*. Dari enam teknik sampel tersebut peneliti menggunakan teknik *Accidental Sampling* yang dimana *Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Untuk menentukan sampel, peneliti menggunakan rumus *Slovin* seperti dibawah ini:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan : n = ukuran sampel minimum yang akan diambil
 N = ukuran populasi
 e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir (*error*)

Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dipilih, penulis menggunakan batas persen kelonggaran sebesar 5%, karena dalam setiap penelitian tidak mungkin hasilnya sempurna 100%, makin besar tingkat kesalahan maka semakin sedikit ukuran sampel. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang hingga tahun 2018, tercatat sebanyak 536 pelaku UMKM yang terdaftar melakukan usaha di Kota Malang. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian ini dengan *margin of error* sebesar 5% adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{536}{1 + 536(0,5)^2}$$

$$n = \frac{536}{1 + 1,34}$$

$$n = 229,059829$$

Berdasarkan perhitungan diatas, dengan jumlah populasi sebanyak 536 dan menggunakan *margin of error* sebesar 5% maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 229 pelaku UMKM yang memiliki usaha di Kota Malang.

E. Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2010).

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau bersangkutan memerlukannya. Data primer didapat dengan cara menyebarkan kuesioner yang dirancang dengan variabel dan indikator serta item yang ditetapkan terlebih dahulu.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang telah ada yang ada hubungannya dengan penelitian dan yang mendukung data primer seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi beserta *job description*, visi dan misi perusahaan, tugas pokok dan fungsi lainnya. Data ini diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

a. Metode Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat, membaca, dan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini serta literatur yang relevan untuk menunjang penelitian ini.

b. Menyebarkan Kuesioner

Metode pengumpulan data dengan memberikan pernyataan atau pertanyaan tertulis yang disusun secara terstruktur kepada responden. Daftar pertanyaan atau pernyataan yang diajukan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3. Instrumen Penelitian

a. Dokumentasi

Berupa pencatatan dokumen-dokumen perusahaan tentang informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Kuesioner

Angket yang digunakan yaitu angket tertutup dan langsung sehingga responden tinggal memilih jawaban yang tersedia untuk mendapat informasi, dan angket diberikan secara langsung kepada responden.

F. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2006) “Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keaslian suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid memiliki validitas rendah.” Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi *Pearson Product Moment*. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{\{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2\}\{n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2\}}}$$

Keterangan:

- r = koefisien korelasi
- x = skor koefisien setiap item
- y = skor total
- n = jumlah sampel

Instrumen dapat dikatakan valid apabila nilai r hitung $\geq r$ tabel, dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% atau taraf signifikan ($\alpha = 0.05\%$) diperoleh nilai r tabel sebesar 0,2061. Apabila nilai r hitung $> 0,2061$ maka bukti instrumen dinyatakan valid dan apabila r hitung $< 0,2061$ maka butir instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *cronbach's alpha* (Arikunto, 2010) :

$$r = \left| \frac{k}{k-1} \left| 1 - \frac{\Sigma \sigma b^2}{\sigma^2 t} \right| \right|$$

Keterangan :

- r = reliabilitas instrumen
- k = banyaknya pertanyaan
- $\Sigma \sigma b^2$ = jumlah varians butir
- $\sigma^2 t$ = varians total

Suatu item atau variabel dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai $r > 0,6$.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis lebih lanjut dengan alat-alat bantu, berupa dasar-dasar teori yang telah dijabarkan sebelumnya. Analisis data yang diperoleh akan dianalisis dengan bantuan teknologi komputer yaitu menggunakan program aplikasi *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Analisis data kuantitatif dalam suatu penelitian dapat dianalisis dari dua sudut pendekatan, yaitu analisis kuantitatif secara deskriptif, dan analisis kuantitatif secara inferensial.

1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010). Statistik deskriptif hanya akan mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah dengan fungsinya. Secara teknis dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikasnsi, tidak ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi.

2. Analisis Statistik Inferensial

Statistik inferensial adalah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2010). Analisis inferensial biasanya mengambil sampel tertentu dari sebuah populasi yang jumlahnya banyak, dan dari hasil analisis terhadap sampel tertentu dari sebuah populasi yang jumlahnya banyak, dan dari hasil analisis terhadap sampel tersebut digeneralisasikan terhadap populasi. Langkah-langkah dalam analisis ini menggunakan beberapa pengujian data dengan bantuan program aplikasi Statistikal Package for Social Science (SPSS), sebagai berikut :

a. Uji Asumsi Klasik

Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan analisis jalur sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti. , karena itu uji asumsi klasik sangat diperlukan sebelum melakukan analisis regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan terdiri atas :

1) Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, bila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian statistik.

Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik normal probability plot. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

2) Uji multikolinieritas

Menurut Ghozali (2011) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- a) Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
 - b) Menganalisis matrik kolerasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90).
 - c) Suatu model regresi yang bebas dari Multikolonieritas jika mempunyai nilai Variance Inflation Factor (VIF) di sekitar angka < 10 dan mempunyai angka Toleransi $> 0,10$.
- 3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heterosdastisitas. Dasar analisi untuk melihat ada tidaknya pola tertentu dalam grafik dimana sumbu X dan Y telah diproduksi, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a) Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur seperti gelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika titik-titik ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

b. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Penelitian ini juga menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda (Ghozali, 2011). Analisis jalur adalah bagian dari model regresi yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar satu variabel dengan variabel lain. Analisis jalur digunakan dengan menggunakan korelasi, regresi dan jalur sehingga dapat diketahui untuk sampai pada variabel dependen terakhir, harus lewat jalur langsung atau melalui variabel *intervening* (Sugiyono, 2013). Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh variabel *intervening* dalam penelitian ini. Hasil dari uji analisis jalur ini juga akan digunakan untuk membandingkan pengaruh mana yang lebih besar antara pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, serta menarik suatu kesimpulan apakah dengan adanya variabel *intervening* ini dapat memperkuat atau justru memperlemah pengaruh independen terhadap dependen.

Model persamaan yang digunakan untuk analisis jalur adalah:

$$Z = X1 + X2 + X3 + e$$

$$Y = X3 + Z + e$$

Keterangan :

X1 = Sikap

X2 = Norma Subyektif

X3 = Kontrol Perilaku yang dipersepsikan

Z = Niat

Y = Kepatuhan Wajib pajak UMKM

e = persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir (*error*)

c. Uji Hipotesis

1) Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menerangkan variasi dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011). Rumus koefisien determinasi dapat ditunjukkan sebagai berikut :

$$R^2 = \text{Adjusted R-Square} \times 100\%$$

Semakin mendekati 1 maka variabel bebas hampir memberikan semua informasi untuk memprediksi variabel terikat atau

merupakan indikator yang menunjukkan semakin kuatnya kemampuan menjelaskan perubahan variabel bebas terhadap variabel terkait.

2) Uji F (Uji Simultan)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikan dalam penelitian menggunakan alpha 5% atau 0,05 maka hasil uji F dapat dihitung dengan bantuan program SPSS *for windows* pada tabel ANOVA. Hasil uji F menunjukkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, jika *p-value* (pada kolom sig) lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan (sebesar 5%), atau F hitung (pada kolom F) lebih besar dari F tabel.

3) Uji t (Uji Parsial)

Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi dalam penelitian menggunakan alpha 5% atau 0,05 maka hasil uji t dapat dihitung dengan bantuan program SPSS *for windows* dapat dilihat pada tabel t hitung (tabel *coefficients*). Nilai dari uji t dapat dilihat dari *p-value* (pada kolom sig) pada masing-masing variabel independen, jika *p-value* lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan atau t hitung (pada kolom t) lebih besar dari t tabel (dihitung dari *two-tailed* alpha = 5% df-k, k

merupakan jumlah variabel independen), maka nilai variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang dengan segala potensi yang dimilikinya, memberikan kelebihan dan keuntungan serta tergalinya potensi-potensi yang dapat mendukung kedudukan Kota Malang itu sendiri. Keadaan geografis yang berada di tengah-tengah Kabupaten Malang dan terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Kota malang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut. Kota Malang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang yang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ bujur timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ lintang selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan
- b. Karangploso, Kabupaten Malang
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan
- d. Tumpang, Kabupaten Malang
- e. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan
- f. Pakisaji, Kabupaten Malang
- g. Sebelah Barat : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan

2. UMKM Kota Malang

Tingkat perekonomian Kota Malang yang terus melaju dengan pesat ini, tentunya di dukung pula oleh kinerja dari sektor riil-nya, salah satunya adalah UKM dan koperasi. Perda Kota Malang No. 7 tahun 2014 tentang RPJMD tahun 2013-2018 pada pasal 6 menunjukkan bahwa arah kebijakan Pemerintah Kota Malang yakni mempunyai kekuatan daerah terdapat UMKM dalam jumlah yang cukup besar dan beragam. Sebagian besar dari UMKM ini mengolah produk-produk lokal dan khas Malang. Dengan adanya UKM yang cukup besar pemerintah Kota Malang yang termuat dalam misi ke tujuh untuk mendorong pelaku ekonomi sektor informal dan UKM agar lebih produktif dan kompetitif dengan membuat arah kebijakan dalam peningkatan upaya pelatihan ketrampilan untuk pemberdayaan masyarakat miskin.

Pola pemberdayaan UKM yang sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1 ayat 8 bahwa Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Oleh sebab itu maka pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang hendaknya memahami makna dari undang-undang tersebut.

Dalam pemberdayaan UKM tersebut pemerintah harus tetap berpedoman pada kebijakan yang telah dibuat sebagai wujud tanggungjawab pemerintah untuk kesejahteraan bagi masyarakatnya. Selain itu kebijakan Dinas Usaha Mikro dalam memberikan kepastian dan transparansi dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan serta bantuan sarana dan penyediaan modal bagi koperasi dan UKM yang mana hal ini selaras dengan misi pemerintah tentang memberdayakan Koperasi dan UKM sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang tersebut diatur secara keseluruhan terkait pemberdayaan UKM.

B. Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, wajib pajak. Dari responden sebanyak 229, hasil analisis karakteristik responden secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

1. Responden berdasarkan usia dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Umur	Frekuensi	Presentasi (%)
<30 Tahun	25	10,9
30-40 Ahun	154	67,3
>40 Tahun	50	21,8
Total	229	100,0

Sumber: Data Diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.1 diatas terlihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini mempunyai usia 30-40 tahun yaitu 154 orang atau 67,3%, kemudian sebanyak 25 orang atau 10,9% dan 50 orang atau 21,8% masing-masing berusia <30 tahun dan >40 tahun. Secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa para pelaku usaha UMKM Kota Malang berada pada usia produktif.

2. Responden berdasarkan jenis kelamin dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Pria	144	62,8
Perempuan	85	37,2
Total	229	100,0

Sumber: Data Diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar responden pada penelitian ini adalah pria yaitu sebanyak 144 orang atau 62,8%. Sedangkan sebanyak 85 orang atau 37,2% adalah perempuan.

3. Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Presentase
SMP	146	63,7
SMA	73	31,8
D3-S1	10	4,5
Total	229	100,0

Sumber: Data Diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.3 diatas terlihat bahwa responden terbanyak pelaku usaha yaitu lulusan SMP sebanyak 146 orang atau 63,7%, lulusan SMA sebanyak 73 orang atau 31,8% dan lulusan D3-S1 sebanyak 10 orang atau 4,5%.

4. Responden berdasarkan wajib pajak dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Wajib Pajak

Wajib Pajak	Jumlah	Persentase
Ya	229	100,0
Tidak	-	-
Total	229	100,0

Sumber: Data Diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.4 diatas terlihat bahwa sebagian besar responden pelaku UMKM Kota Malang yang wajib pajak adalah sebanyak 229 orang atau 100%

C. Uji Instrumen Penelitian

Kuisisioner dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisa. Oleh karena itu dalam analisa yang dilakukan lebih bertumpu pada skor responden pada tiap-tiap amatan. Sedangkan benar tidaknya skor responsi tersebut tergantung pada pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang baik harus memenuhi 2 persyaratan penting yaitu valid dan reliabel.

1. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS. Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat pada hasil output SPSS korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Berikut adalah hasil dari analisa korelasi bivariate untuk masing-masing variabel:

a. Hasil Uji Validitas X₁

		Item1	Item2	Item3	Sikap
Item1	Pearson Correlation	1	.422**	.655**	.841**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	229	229	229	229
Item2	Pearson Correlation	.422**	1	.417**	.775**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	229	229	229	229
Item3	Pearson Correlation	.655**	.417**	1	.829**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	229	229	229	229
Sikap	Pearson Correlation	.841**	.775**	.829**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	229	229	229	229

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tampilan tersebut dapat disimpulkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator (X1.1 sampai dengan X1.3) terhadap total skor konstruk X1 menunjukkan hasil yang signifikan. Dengan kata lain bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Hasil analisis korelasi bivariate dengan melihat output *Cronbach Alpha* pada kolom *Corrlated*

Item-Total Correlation adalah identic karena semuanya mengukur hal yang sama.

b. Hasil Uji Validitas X₂

		Item1	Item2	Item3	Norma
Item1	Pearson Correlation	1	.293**	.503**	.787**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	229	229	229	229
Item2	Pearson Correlation	.293**	1	.501**	.752**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	229	229	229	229
Item3	Pearson Correlation	.503**	.501**	1	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	229	229	229	229
Norma	Pearson Correlation	.787**	.752**	.823**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	229	229	229	229

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tampilan tersebut dapat disimpulkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator (X2.1 sampai dengan X2.3) terhadap total skor konstruk X₂ menunjukkan hasil yang signifikan. Dengan kata lain bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Hasil analisis korelasi bivariate dengan melihat output *Cronbach Alpha* pada kolom *Corrlated Item-Total Correlation* adalah identic karena semuanya mengukur hal yang sama.

c. Nilai Hasil Validitas X₃

		Correlations						
		Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	Kontrol
Item1	Pearson Correlation	1	.595**	.450**	.502**	.442**	.284**	.773**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229
Item2	Pearson Correlation	.595**	1	.530**	.441**	.448**	.314**	.770**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229
Item3	Pearson Correlation	.450**	.530**	1	.299**	.440**	.013	.658**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.845	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229
Item4	Pearson Correlation	.502**	.441**	.299**	1	.505**	.282**	.713**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229
Item5	Pearson Correlation	.442**	.448**	.440**	.505**	1	.362**	.768**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229
Item6	Pearson Correlation	.284**	.314**	.013	.282**	.362**	1	.537**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.845	.000	.000		.000
	N	229	229	229	229	229	229	229
Kontrol	Pearson Correlation	.773**	.770**	.658**	.713**	.768**	.537**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	229	229	229	229	229	229	229

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tampilan tersebut dapat disimpulkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator (X3.1 sampai dengan X3.6) terhadap total skor konstruk X₃ menunjukkan hasil yang signifikan. Dengan kata lain bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Hasil analisis korelasi bivariate dengan melihat output *Cronbach Alpha* pada kolom *Corrlated*

Item-Total Correlation adalah identic karena semuanya mengukur hal yang sama.

d. Hasil Uji Validitas Z

		Item1	Item2	Item3	Niat
Item1	Pearson Correlation	1	.039	-.075	.635**
	Sig. (2-tailed)		.554	.260	.000
	N	229	229	229	229
Item2	Pearson Correlation	.039	1	.134*	.640**
	Sig. (2-tailed)	.554		.043	.000
	N	229	229	229	229
Item3	Pearson Correlation	-.075	.134*	1	.499**
	Sig. (2-tailed)	.260	.043		.000
	N	229	229	229	229
Niat	Pearson Correlation	.635**	.640**	.499**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	229	229	229	229

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari tampilan tersebut dapat disimpulkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator (Z1 sampai dengan Z3) terhadap total skor konstruk Z menunjukkan hasil yang signifikan. Dengan kata lain bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Hasil analisis korelasi bivariate dengan melihat output *Cronbach Alpha* pada kolom *Correlated Item-Total Correlation* adalah identic karena semuanya mengukur hal yang sama.

e. Hasil Uji Validitas Y

Correlations

		Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	Item7	Item8	Item9	Kepatuhan
Item1	Pearson Correlation	1	.272**	.498**	.212**	.265**	.246**	.199**	.314**	.290**	.642**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000	.000	.003	.000	.000	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Item2	Pearson Correlation	.272**	1	.159*	.145*	-.012	.171**	.038	.207**	.221**	.453**
	Sig. (2-tailed)	.000		.016	.029	.861	.009	.563	.002	.001	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Item3	Pearson Correlation	.498**	.159*	1	.417**	.340**	.163*	.165*	.160*	.106	.630**
	Sig. (2-tailed)	.000	.016		.000	.000	.013	.012	.016	.111	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Item4	Pearson Correlation	.212**	.145*	.417**	1	.143*	.323**	.173**	.136*	.138*	.593**
	Sig. (2-tailed)	.001	.029	.000		.031	.000	.009	.040	.037	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Item5	Pearson Correlation	.265**	-.012	.340**	.143*	1	.143*	.210**	.154*	.284**	.511**
	Sig. (2-tailed)	.000	.861	.000	.031		.031	.001	.020	.000	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Item6	Pearson Correlation	.246**	.171**	.163*	.323**	.143*	1	.270**	.174**	.240**	.571**
	Sig. (2-tailed)	.000	.009	.013	.000	.031		.000	.008	.000	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Item7	Pearson Correlation	.199**	.038	.165*	.173**	.210**	.270**	1	.218**	.177**	.493**
	Sig. (2-tailed)	.003	.563	.012	.009	.001	.000		.001	.007	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Item8	Pearson Correlation	.314**	.207**	.160*	.136*	.154*	.174**	.218**	1	.396**	.508**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.016	.040	.020	.008	.001		.000	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Item9	Pearson Correlation	.290**	.221**	.106	.138*	.284**	.240**	.177**	.396**	1	.528**
	Sig. (2-tailed)										
	N	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229

	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.111	.037	.000	.000	.007	.000		.000
	N	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Kepatuhan	Pearson Correlation	.642**	.453**	.630**	.593**	.511**	.571**	.493**	.508**	.528**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari tampilan tersebut dapat disimpulkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator (Y1 sampai dengan Y9) terhadap total skor konstruk Y menunjukkan hasil yang signifikan. Dengan kata lain bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Hasil analisis korelasi bivariate dengan melihat output *Cronbach Alpha* pada kolom *Correlated Item-Total Correlation* adalah identic karena semuanya mengukur hal yang sama.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing item pertanyaan dalam kuesioner sah/valid merepresentasikan variabel-variabelnya. Berdasarkan hasil uji validitas masing-masing item pertanyaan kuesioner untuk masing-masing variabel diatas telah menunjukkan hasil yang valid dan dinyatakan dapat mengukur variabelnya.

2. Uji Reliabilitas

Penelitian ini menggunakan pengujian reliabilitas dengan *Alpha Cronbach*, yang mana bisa dilihat dari nilai *Alpha*, jika nilai *Alpha* > dari nilai 0,6 maka dapat dikatakan reliabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Alpha Cronbach* > 0,6 (Arikunto, 2010). Berikut adalah hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel:

a. Nilai uji reliability X₁

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.741	3

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dengan melihat nilai *Alpha Cronbach* untuk item dari variabel X₁ yaitu sikap atas perilaku sebesar 0,741, nilai tersebut sudah diatas 0,6 sehingga dapat dikatakan item-item yang digunakan dalam merepresentasikan variabel X₁ sudah reliabel

b. Nilai uji reliability X₂

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.681	3

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dengan melihat nilai *Alpha Cronbach* untuk item dari variabel X_2 yaitu norma subyektif atas perilaku sebesar 0,681, nilai tersebut sudah diatas 0,6 sehingga dapat dikatakan item-item yang digunakan dalam merepresentasikan variabel X_2 sudah reliabel.

c. Nilai uji reliability X_3

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.788	6

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dengan melihat nilai *Alpha Cronbach* untuk item dari variabel X_3 yaitu kontrol perilaku yang dipersepsikan sebesar 0,788, nilai tersebut sudah diatas 0,6 sehingga dapat dikatakan item-item yang digunakan dalam merepresentasikan variabel X_3 sudah reliabel.

d. Nilai uji reliability Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.700	9

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dengan melihat nilai *Alpha Cronbach* untuk item dari variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar

0,700, nilai tersebut sudah diatas 0,6 sehingga dapat dikatakan item-item yang digunakan dalam merepresentasikan variabel Y sudah reliabel.

e. Nilai uji reliability Z

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.601	3

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dengan melihat nilai *Alpha Cronbach* untuk item dari variabel Z yaitu niat membayar pajak sebesar 0,601, nilai tersebut sudah diatas 0,6 sehingga dapat dikatakan item-item yang digunakan dalam merepresentasikan variabel Z sudah reliabel.


Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk masing pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan reliabel dalam merepresentasikan variabel-variabelnya. Berdasarkan hasil uji reliabilitas masing-masing item pertanyaan kuesioner untuk masing-masing variabel diatas telah menunjukkan hasil yang sah/valid dan dinyatakan dapat mengukur variabelnya.

D. Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Berdasarkan p-plot test yang diuji melalui SPSS sebagai berikut:



Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, variabel sikap, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, niat dan kepatuhan wajib pajak UMKM telah memiliki distribusi data secara normal karena titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal atau uji asumsi klasik normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi artinya terdapat multikolonieritas. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolonieritas antar variabel maka dapat dilihat dari nilai *Variabel Inflation Factor* (VIF) masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila nilai VIF tidak lebih dari 5, maka dapat dikatakan bahwa dalam model tidak ada multikolonieritas.

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Statistik Kolinieritas		Multikolonieritas
	Toleransi	VIF	
Sikap	0.885	1.130	Tidak Terjadi
Norma Subyektif	0.908	1.101	Tidak Terjadi
Kontrol Perilaku yang dipersepsikan	0.929	1.076	Tidak Terjadi
Niat	0.985	1.015	Tidak Terjadi

Berdasarkan data hasil pengujian asumsi multikolonieritas, nilai VIF semua variabel bebas kurang dari 5, hal ini berarti variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual, dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Heteroskedastisitas menunjukkan penyebaran variabel bebas. Penyebaran yang acak menunjukkan model regresi yang baik. Dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati grafik *scatterplot* dengan pola titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah sumbu Y. Berikut hasil pengolahan menggunakan SPSS:




Diagram 4.1 Uji Scatter Plot


Pada grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

E. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Langkah pertama yang harus dikerjakan sebelum melakukan analisis jalur adalah merancang diagram jalur sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian. Model diagram jalur dibuat berdasarkan variabel-variabel yang dikaji, dalam penelitian ini, variabel yang dikaji adalah sikap (X_1), norma subyektif (X_2), kontrol perilaku yang dipersepsikan (X_3), niat (Z) dan kepatuhan wajib pajak (Y).

1. Gambar model analisis jalur dari variabel-variabel penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka model analisis jalur dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1
Diagram Jalur

Keterangan :

X_1	= Sikap
X_2	= Norma Subyektif
X_3	= Kontrol perilaku yang dipersepsikan
Z	= Niat
Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
P_{zx1}	= Koefisien jalur sikap terhadap niat
P_{zx2}	= Koefisien jalur norma subyektif terhadap niat
P_{zx3}	= Koefisien jalur kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat
P_{zy}	= Koefisien jalur niat terhadap kepatuhan wajib pajak
P_{yx3}	= Koefisien jalur kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak
ε	= Pengaruh faktor lain


2. Persamaan model analisis jalur

Gambar diagram jalur seperti terlihat pada gambar 4.1 di atas dapat diformulasikan ke dalam bentuk model persamaan structural sebagai berikut:

a. Persamaan jalur substruktural Pertama:

$$Z = P_{zx1}X_1 + P_{zx2}X_2 + P_{zx3}X_3 + \varepsilon_1$$

Dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 4.2
Diagram Jalur Persamaan 1

b. Persamaan Jalur Substruktural kedua:

$$Y = P_{zy} + P_{yx_3} + \epsilon_2$$

Dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.3
Diagram Jalur Persamaan 2

Berdasarkan diagram jalur dapat dilihat bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung tersebut. Pengaruh langsung adalah pengaruh dari satu variabel independen ke variabel dependen, tanpa melalui variabel dependen lainnya. Pengaruh langsung hasil X terhadap Y dan Z terhadap Y atau lebih sederhana dapat disajikan sebagai berikut:

Pengaruh langsung (*Direct Effect*)

$$X \longrightarrow Y : P_{yx}$$

$$Z \longrightarrow Y : P_{zy}$$

Pengaruh tidak langsung adalah situasi dimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen melalui variabel lain yang disebut variabel *intervening*. Pengaruh tidak langsung dari X terhadap Y melalui Z atau lebih sederhana dapat disajikan sebagai berikut :

Pengaruh tidak langsung (*Indirect Effect*)

$$X \rightarrow Z \rightarrow Y : (P_{zx}) (P_{zy})$$

Serta pengaruh total adalah penjumlahan dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Penjelasan diatas memperlihatkan bahwa hasil pengaruh langsung diperoleh dari hasil analisis jalur nilai beta, sedangkan hasil pengaruh tidak langsung diperoleh dengan mengalikan koefisien (nilai beta) yang melewati variabel antara (penghubung) dengan variabel langsungnya.

3. Perhitungan Koefisien Determinasi (Koefisien Jalur)

Perhitungan koefisien determinasi atau koefisien jalur dalam penelitian ini digunakan untuk menguji besarnya kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antara variabel X terhadap Z kemudian X dan Z terhadap Y, yang dinyatakan dalam persentase. Berikut adalah perhitungan koefisien jalur masing-masing persamaan:

a. Persamaan regresi 1: $Z = P_{zx_1}X_1 + P_{zx_2}X_2 + P_{zx_3}X_3 + \epsilon_1$

Untuk mengetahui kelayakan model regresi digambarkan angka-angka dari tabel ANOVA.

Tabel 4.6
ANOVA dengan nilai F dan Sig
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28.575	3	9.525	4.145	.007 ^b
	Residual	516.971	225	2.298		
	Total	545.546	228			

a. Dependent Variable: Z

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dan sebaliknya $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dari hasil perhitungan, diperoleh angka $F\text{-hitung}$ sebesar 4.145 dengan $F\text{-tabel}$ sebesar 2.41 dengan nilai signifikansi 0.007 yang berarti lebih kecil dari 0.05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, variabel sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan secara bersama-sama mempengaruhi niat wajib pajak.

Tabel 4.7
Pengaruh Sikap, Norma Subyektif dan Kontrol Perilaku yang dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.365 ^a	.133	.122	1.34127

a. Predictors: (Constant), Kontrol, Sikap, Norma

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.831	.901		7.585	.000
	Sikap	.103	.052	.123	1.979	.049
	Norma	.143	.048	.194	3.006	.003
	Kontrol	.089	.026	.223	3.439	.001

a. Dependent Variable: Niat

Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dan sebaliknya $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Besarnya angka $t\text{-tabel}$ dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = (n-k)$ atau $(229-5) = 224$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka $t\text{-tabel}$ sebesar 1.970611. Berdasarkan $t\text{-tabel}$ diperoleh untuk sikap sebesar 1.979, Norma sebesar 3.006 dan Kontrol sebesar 3.439 yang berarti ketiga variabel tersebut memiliki nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$. Dan dapat disimpulkan bahwa sikap, norma dan kontrol berpengaruh terhadap niat wajib pajak.

Mengacu pada output Regresi Model 1, pada bagian tabel *Coefficients* dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel yaitu $X_1 = 0.049$, $X_2 = 0.003$, dan $X_3 = 0,001$ lebih kecil dari 0,05. Hasil

ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1, yaitu variabel X_1 , X_2 dan X_3 berpengaruh signifikan terhadap Z . Besarnya R^2 atau R square yang terdapat pada tabel *Model Summary* adalah sebesar 0,133 hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Z adalah sebesar 13,3% sementara sisanya 86,7% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai e_1 dapat dihitung dengan rumus:

$$e_1 = \sqrt{1 - 0,133}$$

$$e_1 = 0,9311$$

Dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur 1 sebagai berikut:



Gambar 4.4
Diagram Koefisien Jalur Persamaan 1

b. Persamaan Regresi 2 $Y = P_{zy} + P_{yx_3} + \epsilon_2$

Untuk mengetahui kelayakan model regresi digambarkan angka-angka dari tabel ANOVA.

Tabel 4.8
ANOVA dengan nilai F dan Sig
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	266.944	3	88.981	5.456	.001 ^b
	Residual	3669.702	225	16.310		
	Total	3936.646	228			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dan sebaliknya $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dari hasil perhitungan, diperoleh angka $F\text{-hitung}$ sebesar 5.456 dengan $F\text{-tabel}$ sebesar 2.41 dengan nilai signifikansi 0.001 yang berarti lebih kecil dari 0.05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, variabel niat wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.9
Pengaruh Niat wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.191 ^a	.037	.032	4.08751

a. Predictors: (Constant), Z

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.894	2.084		12.905	.000
	Z	.514	.175	.191	2.936	.004

a. Dependent Variable: Y

Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dan sebaliknya $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Besarnya angka $t\text{-tabel}$ dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = (n-k)$ atau $(229-5) = 224$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka $t\text{-tabel}$ sebesar 1.970611. Berdasarkan $t\text{-tabel}$ sebesar 2.936 yang berarti ketiga variabel niat memiliki nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$. Dan dapat disimpulkan bahwa niat wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


Mengacu pada output Regresi Model 2, pada bagian tabel *Coefficient* dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel yaitu $Z = 0,004$ yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 2 yaitu variabel Z berpengaruh signifikan terhadap Y. Banyaknya R^2 atau R square yang terdapat pada tabel *Model Summary* adalah sebesar 0,037 hal ini menunjukkan bahwa kontribusi

atau sumbangan pengaruh Z terhadap Y adalah sebesar 3,7% sementara sisanya 96,3% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai e2 dapat dihitung dengan rumus:

$$e2 = \sqrt{1 - 0,037}$$

$$e2 = 0,963$$

Dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktural 2 sebagai berikut:



Gambar 4.5
Diagram Koefisien Jalur Persamaan 2

Setelah mengetahui nilai dari koefisien jalur dari masing-masing persamaan model, selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan validitas model jalur secara menyeluruh antara model 1 dan model 2 diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$R^2 = 1 - (0,9311^2 \times 0,963^2)$$

$$R^2 = 0,1886$$

Sehingga dapat disimpulkan model dapat menjelaskan informasi yang terkandung dalam data atau kontribusi pengaruh variabel-variabel eksogen (endogen) terhadap variabel endogen (lainnya) sebesar 18,86% sedangkan sisanya 81,14% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

4. Pengujian Variabel *Intervening*

a. Pengaruh sikap terhadap kepatuhan melalui niat wajib pajak sebagai variabel *intervening*

Tabel 4.10
Pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan wajib pajak melalui Niat sebagai variabel *intervening*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	23.432	2.693		8.701	.000
	X1	.322	.160	.131	2.010	.046
	Z	.482	.175	.180	2.763	.006

a. Dependent Variable: Y

Mengacu pada output tabel *Coefficient* dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel X1 = 0,046 dan Z = 0.006 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dan diperoleh nilai koefisien beta X1 sebesar 0.322 dengan standar error 0.160 dan Z sebesar 0.482 dengan standar error 0.175. Hubungan tersebut kemudian dijumlahkan yaitu $0.322 + 0.482 = 0.804$. Kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan hubungan langsung antara X1 terhadap Y tanpa melibatkan variabel *intervening* Z yaitu sebesar 0.362. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan langsung >

hubungan tidak langsung atau $0.804 > 0.362$. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa variabel niat wajib pajak menjadi variabel *intervening* antara pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima.

b. Pengaruh norma subyektif terhadap kepatuhan melalui niat wajib pajak sebagai variabel *intervening*

Tabel 4.11
Pengaruh Norma subyektif terhadap Kepatuhan wajib pajak melalui Niat sebagai variabel *intervening*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	24.322	2.397		10.147	.000
	X2	.276	.130	.139	2.123	.035
	Z	.453	.176	.169	2.573	.011

a. Dependent Variable: Y

Mengacu pada output tabel *Coefficient* dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel $X_2 = 0,035$ dan $Z = 0.011$ yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dan diperoleh nilai koefisien beta X_2 sebesar 0.276 dengan standar error 0.130 dan Z sebesar 0.453 dengan standar error 0.176. Hubungan tersebut kemudian dijumlahkan yaitu $0.276+0.453 = 0.729$. Kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan hubungan langsung antara X_2 terhadap Y tanpa melibatkan variabel *intervening* Z yaitu sebesar 0.331. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan langsung $>$ hubungan tidak langsung atau $0.729 > 0.331$. Hasil ini memberikan

kesimpulan bahwa variabel niat wajib pajak menjadi variabel *intervening* antara pengaruh norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima.

c. Pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan melalui niat wajib pajak sebagai variabel *intervening*

Tabel 4.12
Pengaruh Kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap Kepatuhan wajib pajak melalui Niat sebagai variabel *intervening*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.151	2.472		9.366	.000
	Z	.422	.176	.157	2.397	.017
	X3	.207	.076	.178	2.726	.007

a. Dependent Variable: Y

Mengacu pada output tabel *Coefficient* dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel X3 = 0,007 dan Z = 0.017 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dan diperoleh nilai koefisien beta X3 sebesar 0.207 dengan standar error 0.076 dan Z sebesar 0.422 dengan standar error 0.176. Hubungan tersebut kemudian dijumlahkan yaitu $0.207+0.422 = 0.629$. Kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan hubungan langsung antara X3 terhadap Y tanpa melibatkan variabel *intervening* Z yaitu sebesar 0.241. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan langsung > hubungan tidak langsung atau $0.629 > 0.241$. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa variabel niat wajib pajak menjadi variabel *intervening*

antara pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima.

F. Uji Hipotesis

Dalam melakukan pembuktian terhadap hipotesis yang dilakukan dengan teknik analisis jalur (*path analysis*) dengan mempergunakan bantuan program SPSS 25. Dalam pengujian ini menggunakan nilai koefisien determinasi dan uji t parsial sebagai dasar pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak.

Sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini sesuai dengan hipotesis:

1. Terdapat pengaruh variabel sikap (X_1) terhadap niat wajib pajak (Z) UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.
2. Terdapat pengaruh variabel norma subjektif (X_2) terhadap niat wajib pajak (Z) UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.
3. Terdapat pengaruh variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (X_3) terhadap niat wajib pajak (Z) UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.
4. Terdapat pengaruh variabel niat (Z) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.
5. Terdapat pengaruh sikap (X_1) terhadap kepatuhan (Y) wajib pajak melalui niat wajib pajak (Z) UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.

6. Terdapat pengaruh norma subyektif (X_2) terhadap kepatuhan (Y) wajib pajak melalui niat wajib pajak (Z) UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.
7. Terdapat pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan (X_3) terhadap kepatuhan (Y) wajib pajak melalui niat wajib pajak (Z) UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.

Untuk menguji hipotesis diperlukan identifikasi koefisien jalur pada tiap tahap sebagai berikut:

Tabel 4.13
Tabel Hasil Perhitungan Besaran Pengaruh Antar Variabel

Bentuk hub. Variabel	Pengaruh langsung	Pengaruh tidak langsung	Pengaruh total
$X_1 \rightarrow Z$	0,123	-	0,123
$X_2 \rightarrow Z$	0,194	-	0,194
$X_3 \rightarrow Z$	0,223	-	0,223
$Z \rightarrow Y$	0,146	-	0,146
$X_1 \rightarrow Y$	-	0,322	0,322
$X_2 \rightarrow Y$	-	0,276	0,276
$X_3 \rightarrow Y$	-	0,207	0,207

1. Uji hipotesis parsial

Hipotesis 1

$H_0 : P_{ZX_1} = 0 \rightarrow$ Artinya tidak terdapat pengaruh variabel sikap (X_1) terhadap niat wajib pajak (Z)

$H_1 : P_{ZX_1} \neq 0 \rightarrow$ Artinya terdapat pengaruh variabel sikap (X_1) terhadap niat wajib pajak (Z)

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial untuk variabel sikap (X_1) terhadap niat wajib pajak (Z) diperoleh t-tabel untuk sikap sebesar $1.979 > 1.970$ dengan nilai signifikansi $0.049 < 0.05$. Berdasarkan pengujian t-tabel dan nilai signifikansi diatas maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang memiliki arti bahwa terdapat hubungan antara sikap terhadap niat wajib pajak. Besaran pengaruh dari bentuk hubungan antara sikap dan niat tersebut signifikan yakni sebesar 12,3 % sedangkan sisanya 87,7% memungkinkan dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar model pengujian data.

Hipotesis 2

$H_0 : P_{ZX_2} = 0 \rightarrow$ Artinya tidak terdapat pengaruh variabel norma subyektif (X_2) terhadap niat wajib pajak (Z)

$H_1 : P_{ZX_2} \neq 0 \rightarrow$ Artinya terdapat pengaruh variabel norma subyektif (X_2) terhadap niat wajib pajak (Z)

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial untuk variabel norma subyektif (X_2) terhadap niat wajib pajak (Z) diperoleh nilai t-tabel norma sebesar $3.006 > 1.970$ dengan nilai signifikansi $0.003 < 0.05$. Berdasarkan pengujian t-tabel dan nilai signifikansi diatas maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang memiliki arti bahwa terdapat hubungan antara norma subyektif terhadap niat wajib pajak. Besaran pengaruh dari bentuk hubungan antara norma subyektif terhadap niat wajib

pajak sebesar 19,4%, sedangkan sisanya 80,6% memungkinkan dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar model pengujian data.

Hipotesis 3

$H_0 : P_{zx_3} = 0 \rightarrow$ Artinya tidak terdapat pengaruh variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (X_3) terhadap niat (Z)

$H_1 : P_{zx_3} \neq 0 \rightarrow$ Artinya terdapat pengaruh variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (X_3) terhadap niat (Z)

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial untuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (X_3) terhadap niat wajib pajak (Z) diperoleh nilai t-tabel kontrol sebesar $3.439 > 1.970$ dengan nilai signifikansi $0.001 < 0.05$. Berdasarkan pengujian t-tabel dan nilai signifikansi diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang memiliki arti bahwa terdapat hubungan antara kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat wajib pajak. Besaran pengaruh dari bentuk hubungan antara kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat untuk membayar pajak sebesar 22,3% sedangkan sisanya 77,7% memungkinkan dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar model pengujian data.

Hipotesis 4

$H_0 : P_{zy} = 0 \rightarrow$ Artinya tidak terdapat pengaruh variabel niat (Z) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

$H_1 : P_{zy} \neq 0 \rightarrow$ Artinya terdapat pengaruh variabel niat (Z) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial untuk variabel niat (Z) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh nilai t-tabel niat sebesar 2.936 > 1.970 dengan nilai signifikansi $0.004 < 0.05$. Berdasarkan pengujian t-tabel dan nilai signifikansi diatas maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang memiliki arti bahwa niat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besaran pengaruh langsung dari bentuk hubungan antara kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui niat sebagai variabel *intervening* sebesar 3,7% sedangkan sisanya 96,3% lagi dijelaskan oleh variabel lain yang berada di luar model pengujian data. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi niat wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang.

Hipotesis 5

$H_0 : P_{yzx_1} = 0 \rightarrow$ Artinya niat (Z) tidak menjadi variabel *intervening* antara pengaruh variabel sikap (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

$H_1 : P_{yzx_1} \neq 0 \rightarrow$ Artinya niat (Z) menjadi variabel *intervening* antara pengaruh variabel sikap (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian variabel *intervening* untuk variabel sikap (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) melalui niat sebagai variabel *intervening* (Z) diperoleh hasil H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang memiliki arti bahwa niat menjadi variabel *intervening* antara pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak. Besaran pengaruh langsung dari bentuk hubungan antara sikap terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0.362. Sedangkan pengaruh tidak langsung dari bentuk hubungan antara sikap terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui niat sebagai variabel *intervening* sebesar $0.322+0.482 = 0.804$. Dapat disimpulkan bahwa hubungan tidak langsung lebih besar dari pada hubungan langsung, dan hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sikap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat jika melalui niat.

Di dalam penelitian ini, sikap wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No.23 Tahun 2018 untuk melakukan atau tidak melakukan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mempengaruhi niat dari pelaku UMKM tersebut. Semakin kuat perasaan memihak dan tidak memihak dan keyakinan dalam diri wajib pajak UMKM dan konsekuensi atas pilihannya tersebut, maka akan mempengaruhi niat untuk berperilaku. Semakin positif niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018, maka akan mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh Ajzen, Sikap arah perilaku

mengarah pada perasaan memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi yang timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut (Ajzen, 1991).

Hipotesis 6

$H_0 : \rho_{YZX_2} = 0 \rightarrow$ Artinya niat (Z) tidak menjadi variabel *intervening* antara pengaruh variabel norma subyektif (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

$H_1 : \rho_{YZX_2} \neq 0 \rightarrow$ Artinya niat (Z) menjadi variabel *intervening* antara pengaruh variabel norma subyektif (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian variabel *intervening* untuk variabel norma subyektif (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) melalui niat sebagai variabel *intervening* (Z) diperoleh hasil H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang memiliki arti bahwa niat menjadi variabel *intervening* antara pengaruh norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak. Besaran pengaruh langsung dari bentuk hubungan antara norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0.331. Sedangkan pengaruh tidak langsung dari bentuk hubungan antara norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui niat sebagai variabel *intervening* sebesar $0.276 + 0.453 = 0.729$. Dapat disimpulkan bahwa hubungan tidak langsung lebih besar dari pada hubungan langsung, dan hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi norma subyektif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat jika melalui niat.

Di dalam penelitian ini, norma subyektif dimaksudkan persepsi atau pandangan seseorang kepada wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 terhadap tekanan sosial untuk melaksanakannya atau tidak. Semakin tinggi keyakinan wajib pajak UMKM yang diperoleh atas persepsi atau pandangan orang lain terhadap obyek sikap yang berhubungan dengan individu, maka dapat mempengaruhi niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 tahun 2018 untuk berperilaku patuh. Sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa norma subyektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat (Winarta, 2014).

Hipotesis 7

$H_0 : \rho_{YZX_3} = 0 \rightarrow$ Artinya niat (Z) tidak menjadi variabel *intervening* antara pengaruh variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

$H_1 : \rho_{YZX_3} \neq 0 \rightarrow$ Artinya niat (Z) menjadi variabel *intervening* antara pengaruh variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian variabel *intervening* untuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) melalui niat sebagai variabel *intervening* (Z) diperoleh hasil H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang memiliki arti bahwa niat menjadi variabel *intervening* antara pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan

wajib pajak. Besaran pengaruh langsung dari bentuk hubungan antara kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0.241. Sedangkan pengaruh tidak langsung dari bentuk hubungan antara kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui niat sebagai variabel *intervening* sebesar $0.207+0.422 = 0.629$. Dapat disimpulkan bahwa hubungan tidak langsung lebih besar dari pada hubungan langsung, dan hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kontrol perilaku yang dipersepsikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat jika melalui niat.

Di dalam penelitian ini, kontrol perilaku yang dipersepsikan dimaksudkan, persepsi mudah atau tidaknya wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajibannya setelah diberlakukannya PP. No 23 tahun 2018. Semakin tinggi persepsi mudah seseorang wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018 tersebut, maka akan mempengaruhi niat dalam berperilaku patuh. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh Ajzen, kontrol perilaku yang dipersepsikan mengarah pada persepsi mudah atau tidaknya untuk melaksanakan perilaku dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman di masa lalu seperti halangan dan rintangan yang diantisipasi (Ajzen, 1991).

G. Pembahasan

1. Pengaruh Sikap Terhadap Niat Wajib Pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial untuk variabel sikap (X1) terhadap niat wajib pajak (Z) diperoleh t-tabel untuk sikap sebesar $1.979 > 1.970$ dengan nilai signifikansi $0.049 < 0.05$. Berdasarkan pengujian t-tabel dan nilai signifikansi diatas maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang memiliki arti bahwa terdapat hubungan antara sikap terhadap niat wajib pajak. Besaran pengaruh dari bentuk hubungan antara sikap dan niat tersebut signifikan yakni sebesar 12,3 % sedangkan sisanya 87,7% memungkinkan dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar model pengujian data.

Sikap (*attitude*) terbentuk dari *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Sikap arah perilaku mengarah pada perasaan memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi yang timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut (Ajzen, 1991).

Berdasarkan hasil penelitian ini, sikap berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018, artinya sikap wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No.23 Tahun 2018 untuk melakukan atau tidak melakukan kepatuhan dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya mempengaruhi niat dari pelaku UMKM tersebut. Semakin kuat perasaan memihak dan tidak memihak dan keyakinan dalam diri wajib pajak UMKM dan konsekuensi atas pilihannya tersebut, maka akan mempengaruhi niat untuk berperilaku. Semakin positif niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018, maka akan mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh Ajzen, Sikap arah perilaku mengarah pada perasaan memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi yang timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut (Ajzen, 1991).

2. Pengaruh Norma Subyektif Terhadap Niat Wajib Pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial untuk variabel norma subyektif (X2) terhadap niat wajib pajak (Z) diperoleh nilai t-tabel norma sebesar $3.006 > 1.970$ dengan nilai signifikansi $0.003 < 0.05$. Berdasarkan pengujian t-tabel dan nilai signifikansi diatas maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang memiliki arti bahwa terdapat hubungan antara norma subyektif terhadap niat wajib pajak. Besaran pengaruh dari bentuk hubungan antara norma subyektif terhadap niat wajib pajak sebesar 19,4%, sedangkan sisanya 80,6% memungkinkan dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar model pengujian data.

Niat juga ditentukan oleh pengaruh sosial yaitu norma subyektif (Jogiyanto, 2007). Variabel kedua dari model TPB ini didefinisikan sebagai persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007). Norma subjektif mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak. Norma subjektif terbentuk dari *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi yang dianggap penting untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan serta motivasi yang diberikan oleh orang-orang yang direferensikan tersebut kepada individu.

Berdasarkan hasil penelitian ini, norma sibjektif berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018, artinya norma subyektif dimaksudkan persepsi atau pandangan seseorang kepada wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 terhadap tekanan sosial untuk melaksanakannya atau tidak. Semakin tinggi keyakinan wajib pajak UMKM yang diperoleh atas persepsi atau pandangan orang lain terhadap obyek sikap yang berhubungan dengan individu, maka dapat mempengaruhi niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 tahun 2018 untuk berperilaku patuh. Sejalan dengan penelitian terdahulu dengan *Theory of Planned Behavior* yang

mengindikasikan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh pada niat seseorang di dalam mengambil keputusan (Ajzen, 2005)

3. Pengaruh Kontrol Perilaku yang dipersepsikan Terhadap Niat Wajib Pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial untuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (X3) terhadap niat wajib pajak (Z) diperoleh nilai t-tabel kontrol sebesar $3.439 > 1.970$ dengan nilai signifikansi $0.001 < 0.05$. Berdasarkan pengujian t-tabel dan nilai signifikansi diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang memiliki arti bahwa terdapat hubungan antara kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat wajib pajak. Besaran pengaruh dari bentuk hubungan antara kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat untuk membayar pajak sebesar 22,3% sedangkan sisanya 77,7% memungkinkan dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar model pengujian data.

Semakin positif sikap dan norma subyektif terhadap perilaku, semakin besar kontrol keperilakuan yang dipersepsikan seseorang, maka semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu (Putri, 2014). Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan niat tersebut akan diwujudkan menjadi sebuah perilaku jika kesempatan itu muncul. Namun, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Pertentangan antara perilaku dan niat dapat dikarenakan oleh kondisi lapangan yang tidak memungkinkan seseorang

untuk memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan memengaruhi kontrol perilaku yang dipersepsikan individu tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini, kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018, artinya kontrol perilaku yang dipersepsikan dimaksudkan, persepsi mudah atau tidaknya wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajibannya setelah diberlakukannya PP. No 23 tahun 2018. Semakin tinggi persepsi mudah seseorang wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018 tersebut, maka akan mempengaruhi niat dalam berperilaku patuh. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh Ajzen, kontrol perilaku yang dipersepsikan mengarah pada persepsi mudah atau tidaknya untuk melaksanakan perilaku dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman di masa lalu seperti halangan dan rintangan yang diantisipasi (Ajzen, 1991).

4. Pengaruh Niat Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM Setelah Diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial untuk variabel niat (Z) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh nilai t-tabel niat sebesar $2.936 > 1.970$ dengan nilai signifikansi $0.004 < 0.05$. Berdasarkan pengujian t-tabel dan nilai signifikansi diatas maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang memiliki arti bahwa niat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besaran pengaruh

langsung dari bentuk hubungan antara kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui niat sebagai variabel *intervening* sebesar 3,7% sedangkan sisanya 96,3% lagi dijelaskan oleh variabel lain yang berada di luar model pengujian data. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi niat wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang.

Dalam model TPB (Ajzen, 1991), niat berperilaku merupakan variabel antara dalam berperilaku. Artinya, perilaku individu pada umumnya didasari oleh adanya niat untuk berperilaku. Niat atau intensi (*intention*) adalah keinginan untuk melakukan sebuah perilaku (Jogiyanto, 2007). Niat tidak selalu statis, niat dapat berubah dengan berjalannya waktu. Niat dimaksudkan sebagai keinginan wajib pajak UMKM untuk melakukan perilaku patuh atau tidak patuh.

Berdasarkan hasil penelitian ini, niat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018, artinya niat dimaksudkan keinginan dari wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan setelah diberlakukannya PP No. 23 tahun 2018. Semakin tinggi kecenderungan atau keinginan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka akan mempengaruhi kepatuhan. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh Ajzen, bahwa seseorang dapat bertindak berdasarkan intensi atau niatnya hanya jika ia memiliki kontrol terhadap perilakunya (Ajzen, 2002).

5. Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Niat Wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil pengujian variabel *intervening* untuk variabel sikap (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) melalui niat sebagai variabel *intervening* (Z) diperoleh hasil H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang memiliki arti bahwa niat menjadi variabel *intervening* antara pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak. Besaran pengaruh langsung dari bentuk hubungan antara sikap terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0.362. Sedangkan pengaruh tidak langsung dari bentuk hubungan antara sikap terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui niat sebagai variabel *intervening* sebesar $0.322+0.482 = 0.804$. Dapat disimpulkan bahwa hubungan tidak langsung lebih besar dari pada hubungan langsung, dan hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sikap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat jika melalui niat.

Sikap (*attitude*) terbentuk dari *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Sikap arah perilaku mengarah pada perasaan memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi yang timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut (Ajzen, 1991).

Berdasarkan hasil penelitian ini, sikap berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat wajib pajak setelah

diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018, artinya sikap wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No.23 Tahun 2018 untuk melakukan atau tidak kewajiban perpajakannya mempengaruhi kepatuhan melalui niat dari pelaku UMKM tersebut. Semakin kuat perasaan memihak dan tidak memihak dan keyakinan dalam diri wajib pajak UMKM dan konsekuensi atas pilihannya tersebut, maka akan mempengaruhi niat untuk berperilaku. Semakin positif niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018, maka akan mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh Ajzen, Sikap arah perilaku mengarah pada perasaan memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi yang timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut (Ajzen, 1991).

6. Pengaruh Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Niat Wajib Pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil pengujian variabel *intervening* untuk variabel norma subyektif (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) melalui niat sebagai variabel *intervening* (Z) diperoleh hasil H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang memiliki arti bahwa niat menjadi variabel *intervening* antara pengaruh norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak. Besaran pengaruh langsung dari bentuk hubungan antara norma subyektif terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0.331. Sedangkan pengaruh tidak langsung dari bentuk hubungan antara norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui niat sebagai variabel *intervening* sebesar $0.276+0.453 = 0.729$. Dapat disimpulkan bahwa hubungan tidak langsung lebih besar dari pada hubungan langsung, dan hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi norma subyektif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat jika melalui niat.

Niat juga ditentukan oleh pengaruh sosial yaitu norma subyektif (Jogiyanto, 2007). Variabel kedua dari model TPB ini didefinisikan sebagai persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007). Norma subjektif mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak. Norma subjektif terbentuk dari *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi yang dianggap penting untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan serta motivasi yang diberikan oleh orang-orang yang direferensikan tersebut kepada individu.

Berdasarkan hasil penelitian ini, norma sibyektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat wajib pajak setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018, artinya norma subyektif dimaksudkan persepsi atau pandangan seseorang kepada wajib pajak

UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 terhadap tekanan sosial untuk melaksanakannya atau tidak. Semakin tinggi keyakinan wajib pajak UMKM yang diperoleh melalui niat atas persepsi atau pandangan orang lain terhadap obyek sikap yang berhubungan dengan individu, maka dapat mempengaruhi kepatuhan UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 tahun 2018. Sejalan dengan penelitian terdahulu dengan *Theory of Planned Behavior* yang mengindikasikan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh pada niat seseorang di dalam mengambil keputusan (Ajzen, 2005).

7. Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Niat Wajib Pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil pengujian variabel *intervening* untuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) melalui niat sebagai variabel *intervening* (Z) diperoleh hasil H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang memiliki arti bahwa niat menjadi variabel *intervening* antara pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besaran pengaruh langsung dari bentuk hubungan antara kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0.241. Sedangkan pengaruh tidak langsung dari bentuk hubungan antara kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui niat sebagai variabel *intervening* sebesar $0.207+0.422 = 0.629$. Dapat disimpulkan bahwa hubungan tidak langsung lebih besar dari pada hubungan langsung, dan hal ini menunjukkan bahwa

semakin tinggi kontrol perilaku yang dipersepsikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat jika melalui niat.

Semakin positif sikap dan norma subyektif terhadap perilaku, semakin besar kontrol keperilakuan yang dipersepsikan seseorang, maka semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu (Putri, 2014). Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan niat tersebut akan diwujudkan menjadi sebuah perilaku jika kesempatan itu muncul. Namun, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Pertentangan antara perilaku dan niat dapat dikarenakan oleh kondisi lapangan yang tidak memungkinkan seseorang untuk memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan memengaruhi kontrol perilaku yang dipersepsikan individu tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini, kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat wajib pajak setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018, artinya kontrol perilaku yang dipersepsikan dimaksudkan, persepsi mudah atau tidaknya wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah diberlakukannya PP. No 23 tahun 2018. Semakin tinggi niat atas persepsi mudah seseorang wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018 tersebut, maka akan mempengaruhi untuk berperilaku patuh. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh Ajzen, kontrol perilaku yang dipersepsikan mengarah pada persepsi mudah atau tidaknya untuk melaksanakan perilaku dan diasumsikan untuk

mencerminkan pengalaman di masa lalu seperti halangan dan rintangan yang diantisipasi (Ajzen, 1991).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana sajakah yang mempunyai pengaruh pada Kepatuhan wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah Sikap (X_1), Norma Subyektif (X_2), Kontrol Perilaku yang dipersepsikan (X_3), sedangkan variabel terikat yang digunakan kepatuhan Wajib pajak UMKM (Y), dan Niat (Z) sebagai variabel *intervening*. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.
2. Kontrol perilaku yang dipersepsikan dan niat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.
3. Sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.
4. Besar pengaruh kausal langsung dari sikap terhadap niat adalah signifikan, sebesar 12,3%, besar pengaruh kausal langsung dari norma subyektif

terhadap niat adalah signifikan, sebesar 19,4%, besar pengaruh kausal langsung dari kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat adalah signifikan, sebesar 22,3%

5. Sedangkan besar pengaruh tidak langsung dari sikap terhadap kepatuhan adalah signifikan, sebesar 32,2%, besar pengaruh tidak langsung dari norma subyektif terhadap kepatuhan adalah signifikan sebesar 27,6%, besar pengaruh tidak langsung dari kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan adalah signifikan, sebesar 20,7%.


B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, wajib pajak UMKM, maupun bagi pihak-pihak lain dengan hasil penelitian mengetahui bahwa sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh melalui niat setelah diberlakukannya PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Wajib pajak UMKM diharapkan lebih memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan cara wajib pajak bersedia membaca Undang-Undang Perpajakan ataupun mengikuti penyuluhan yang diadakan Kantor Pajak, serta melatih kemampuan dalam melakukan pembukuan, sehingga wajib pajak dapat meningkatkan wawasan mengenai peraturan yang berlaku.
2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang diharapkan dapat meningkatkan penyuluhan dan wawasan mengenai peraturan Undang-

Undang Perpajakan yang baru terutama mengenai UMKM agar para pelaku UMKM tereduksi dan lebih patuh mengenai kewajiban perpajakannya.

3. Mengingat *Theory of Planned Behavior* dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel lain diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Alvin, Aloysius. 2014. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan staff pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Ajzen, Icek (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Jurnal. Vol. 50. No.2 Hal: 179-211.
- Ajzen, Icek (2002). *Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. Journal of Applied Social Psychology*, 32, 665-683. Doi: 10.1111/j.1559-1816.2002.tb00236.x.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior*. New York. USA: Open University Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19, Edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 7*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hermawan, Asep. 2009. *Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT Grasindo.
- Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta: Andi.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Nazir, Mohammad. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ningrum, Yuni Mulya. (2016). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Penghasilan Yang Diperoleh Wajib Pajak Sektor Umkm*. Skripsi. Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawija Malang.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 192/PMK.03/2007 tentang Tata cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. 2007. Jakarta.



- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak.* 2009. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*
- Putri, Layli Yobapritika. (2014). "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Keenam.* Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, Timbul H dan Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi.* Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2006, *Metode Penelitian Survei* (Editor), LP3ES, Jakarta
- Soemitro, Rochmat. 2012. *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan.* Bandung: Graha Ilmu
- Suryani, Lilis. (2017). *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Niat Mematuhi Pajak sebagai Variabel Pemoderasi.* Skripsi. Akuntansi Program S1 Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian.* Cetakan ke-16, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* (Bandung: ALFABETA)
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: CV Alfabeta.
- Waluyo dan Wirawan B, Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Widi dan Argo Adhi Nugroho. 2009. *Konsep dan Aplikasi PLS*. Penelitian Empiris. Yogyakarta: Fakultas Bisnis UGM.

Winarta, Feby Eileen (2014). *Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak*. Skripsi. Akuntansi Pajak Universitas Kristen Petra Surabaya.

Internet

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik> diakses 10 November 2018

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4086909/dilema-umkm-antara-tarif-pajak-murah-dan-wajib-pembukuan> diakses 10 Februari 2019



LAMPIRAN 1 SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Jl. Raden Panji Suroso No.18 Telp. (0341) 496264, Fax. (0341) 496264
MALANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/1032 /35.73.312/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang menerangkan bahwa :

Nama : Theo Hani Prasetya
Alamat : Jl. Klampok Kasri Gg II No.257A, Kel. Gading Kasri, Kec. Klojen, Kota Malang
NIM : 125030402111006
Jurusan : Administrasi Bisnis
Konsentrasi : Perpajakan
Tema : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Setelah Diberlakukannya PP No.23 Tahun 2018 menggunakan Theory of Planned Behavior (Studi Pada UMKM di Kota Malang)
Lamanya : 1 Minggu / 7 hari kerja (pada tanggal 8 s.d 16 April 2019)
Peserta : 1 Orang

Yang bersangkutan telah melakukan riset/survey di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan semestinya.

Dikeluarkan : Malang
Pada Tanggal : 02 JUL 2019

Pjt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA MALANG



Dra. TRI WIDYANI P., MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19600422 198509 2 001



LAMPIRAN 2 KUESIONER PENELITIAN

KUESIONER

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Setelah Diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 menggunakan *Theory of Planned Behavior*

A. Identitas Responden

- Usia :
- Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
- Pendidikan Terakhir :
- Wajib Pajak : a. Iya b. Tidak

B. Daftar Pertanyaan

Berilah tanda (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda:

Keterangan:

- STS : Sangat Tidak Setuju
- TS : Tidak Setuju
- RR : Ragu-Ragu
- S : Setuju
- SS : Sangat Setuju

Sikap Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Seorang Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai dengan kategori tarif yang berlaku.					
2	Wajib pajak dimudahkan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan dikenakan tarif 0,5%.					

3	Membayar pajak sesuai dengan tarif yang berlaku berarti Wajib Pajak telah berkontribusi terhadap negara.					
---	--	--	--	--	--	--

Norma Subyektif / Motivasi wajib pajak

No	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Sesama Pelaku UMKM di lingkungan saya memotivasi saya untuk mematuhi ketentuan perpajakan.					
2	Apabila saya mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, saya dapat berkonsultasi kepada konsultan pajak.					
3	Apabila saya mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, saya dapat berkonsultasi kepada account representative.					

Penghambat dan Pendukung Perilaku

No	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Wajib pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT tahunan akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak.					
2	Sulit bagi saya untuk tidak patuh terhadap pajak karena petugas pajak dapat melakukan pemeriksaan.					
3	Apabila saya terlambat melaporkan kewajiban perpajakan, maka akan dikenai denda.					
4	Sulit bagi saya untuk melanggar peraturan pajak karena besar kemungkinan dikenai sanksi.					
5	Teman sesama pelaku UMKM dapat melaporkan saya apabila melanggar peraturan.					
6	Sulit bagi saya untuk melanggar peraturan pajak karena terdapat kemungkinan dilaporkan oleh sesama pelaku UMKM.					

Niat Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Sebelum saya mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, saya cenderung tidak ingin mematuhi pajak					
2	Setelah saya menjadi Wajib Pajak, saya cenderung ingin mematuhi pajak.					
3	Setelah saya menjadi Wajib Pajak, saya memutuskan bahwa saya akan memenuhi kewajiban perpajakan saya.					

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

No	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).					
2	Saya mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara sukarela.					
3	Saya telah mengisi SPT dengan benar sesuai dengan ketentuan.					
4	Saya melakukan kewajiban saya untuk membayar pajak sebagaimana mestinya dan dengan niat yang baik serta tulus.					
5	Saya mengetahui dimana tempat untuk membayar pajak.					
6	Saya tepat waktu dalam membayar pajak atas kemauan sendiri.					
7	Saya tidak memiliki tunggakan pajak.					
8	Saya mengetahui batas akhir pelaporan pajak yang telah saya setorkan					
9	Saya tidak pernah mendapatkan sanksi ataupun denda pajak karena kelalaian saya.					

LAMPIRAN 3 UJI VALIDITAS

A. Hasil Uji Validitas Variabel Sikap

		Correlations			
		Item1	Item2	Item3	Sikap
Item1	Pearson Correlation	1	.422**	.655**	.841**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	229	229	229	229
Item2	Pearson Correlation	.422**	1	.417**	.775**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	229	229	229	229
Item3	Pearson Correlation	.655**	.417**	1	.829**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	229	229	229	229
Sikap	Pearson Correlation	.841**	.775**	.829**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	229	229	229	229

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

B. Hasil Uji Validitas Variabel Norma Subyektif

		Correlations			
		Item1	Item2	Item3	Norma
Item1	Pearson Correlation	1	.293**	.503**	.787**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	229	229	229	229
Item2	Pearson Correlation	.293**	1	.501**	.752**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	229	229	229	229
Item3	Pearson Correlation	.503**	.501**	1	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	229	229	229	229
Norma	Pearson Correlation	.787**	.752**	.823**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	229	229	229	229

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

C. Hasil Uji Validitas Variabel Kontrol perilaku yang dipersepsikan

		Correlations						
		Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	Kontrol
Item1	Pearson Correlation	1	.595**	.450**	.502**	.442**	.284**	.773**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229
Item2	Pearson Correlation	.595**	1	.530**	.441**	.448**	.314**	.770**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229
Item3	Pearson Correlation	.450**	.530**	1	.299**	.440**	.013	.658**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.845	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229
Item4	Pearson Correlation	.502**	.441**	.299**	1	.505**	.282**	.713**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229
Item5	Pearson Correlation	.442**	.448**	.440**	.505**	1	.362**	.768**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229
Item6	Pearson Correlation	.284**	.314**	.013	.282**	.362**	1	.537**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.845	.000	.000		.000
	N	229	229	229	229	229	229	229
Kontrol	Pearson Correlation	.773**	.770**	.658**	.713**	.768**	.537**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	229	229	229	229	229	229	229

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

D. Hasil Uji Validitas Variabel Niat

Correlations

		Item1	Item2	Item3	Niat
Item1	Pearson Correlation	1	.039	-.075	.635**
	Sig. (2-tailed)		.554	.260	.000
	N	229	229	229	229
Item2	Pearson Correlation	.039	1	.134*	.640**
	Sig. (2-tailed)	.554		.043	.000
	N	229	229	229	229
Item3	Pearson Correlation	-.075	.134*	1	.499**
	Sig. (2-tailed)	.260	.043		.000
	N	229	229	229	229
Niat	Pearson Correlation	.635**	.640**	.499**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	229	229	229	229

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

E. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan

Correlations

		Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	Item7	Item8	Item9	Kepatuhan
Item1	Pearson Correlation	1	.272**	.498**	.212**	.265**	.246**	.199**	.314**	.290**	.642**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000	.000	.003	.000	.000	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Item2	Pearson Correlation	.272**	1	.159*	.145*	-.012	.171**	.038	.207**	.221**	.453**
	Sig. (2-tailed)	.000		.016	.029	.861	.009	.563	.002	.001	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Item3	Pearson Correlation	.498**	.159*	1	.417**	.340**	.163*	.165*	.160*	.106	.630**
	Sig. (2-tailed)	.000	.016		.000	.000	.013	.012	.016	.111	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229

Item4	Pearson Correlation	.212**	.145*	.417**	1	.143 [†]	.323**	.173**	.136 [†]	.138 [†]	.593**
	Sig. (2-tailed)	.001	.029	.000		.031	.000	.009	.040	.037	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Item5	Pearson Correlation	.265**	-.012	.340**	.143 [†]	1	.143 [†]	.210**	.154 [†]	.284**	.511**
	Sig. (2-tailed)	.000	.861	.000	.031		.031	.001	.020	.000	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Item6	Pearson Correlation	.246**	.171**	.163 [†]	.323**	.143 [†]	1	.270**	.174**	.240**	.571**
	Sig. (2-tailed)	.000	.009	.013	.000	.031		.000	.008	.000	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Item7	Pearson Correlation	.199**	.038	.165 [†]	.173**	.210**	.270**	1	.218**	.177**	.493**
	Sig. (2-tailed)	.003	.563	.012	.009	.001	.000		.001	.007	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Item8	Pearson Correlation	.314**	.207**	.160 [†]	.136 [†]	.154 [†]	.174**	.218**	1	.396**	.508**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.016	.040	.020	.008	.001		.000	.000
	N	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Item9	Pearson Correlation	.290**	.221**	.106	.138 [†]	.284**	.240**	.177**	.396**	1	.528**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.111	.037	.000	.000	.007	.000		.000
	N	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Kepatuhan	Pearson Correlation	.642**	.453**	.630**	.593**	.511**	.571**	.493**	.508**	.528**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN 4 UJI RELIABILITAS

1. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sikap

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.741	3

2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Norma Subyektif

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.681	3

3. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kontrol Perilaku yang dipersepsikan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.788	6

4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Niat

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.601	3

5. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.700	9



LAMPIRAN 5 UJI ASUMSI KLASIK

Hasil Uji Normalitas dengan p-plot




Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	23.431	2.983		7.854	.000		
	Kontrol	.195	.080	.168	2.452	.015	.885	1.130
	Norma	.054	.145	.025	.374	.709	.908	1.101
	Niat	.351	.165	.143	2.127	.034	.929	1.076
	Sikap	.020	.158	.008	.128	.898	.985	1.015

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Uji Heteroskedastisitas



LAMPIRAN 6 ANALISIS JALUR

Hasil Analisis Jalur

a. Hasil Uji Analisis Jalur 1

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.365 ^a	.133	.122	1.34127

a. Predictors: (Constant), Kontrol, Sikap, Norma

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.831	.901		7.585	.000
	Sikap	.103	.052	.123	1.979	.049
	Norma	.143	.048	.194	3.006	.003
	Kontrol	.089	.026	.223	3.439	.001

a. Dependent Variable: Niat

b. Hasil Uji Analisis Jalur 2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.253 ^a	.064	.056	4.03820

a. Predictors: (Constant), Niat, Kontrol

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.021	2.306		10.417	.000

Kontrol	.203	.076	.176	2.656	.008
Niat	.360	.162	.146	2.214	.028

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.279 ^a	.078	.066	2.01699

a. Predictors: (Constant), Sikap

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.815 ^a	.665	.661	1.21549

a. Predictors: (Constant), Norma

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.839 ^a	.703	.700	1.14395

a. Predictors: (Constant), Kontrol

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.322 ^a	.104	.093	3.79595

a. Predictors: (Constant), Niat

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.287 ^a	.082	.071	3.84070

a. Predictors: (Constant), Kontrol

Uji Hipotesis Variabel Intervening

X₁ ke Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	28.655	1.946		14.726	.000
	X1	.362	.162	.147	2.235	.026

a. Dependent Variable: Y

X₁ ke Y melalui Z

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	23.432	2.693		8.701	.000
	X1	.322	.160	.131	2.010	.046
	Z	.482	.175	.180	2.763	.006

a. Dependent Variable: Y

X₂ ke Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	29.020	1.572		18.463	.000
	X2	.331	.130	.167	2.545	.012

a. Dependent Variable: Y

X₂ ke Y melalui Z**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	24.322	2.397		10.147	.000
	X2	.276	.130	.139	2.123	.035
	Z	.453	.176	.169	2.573	.011

a. Dependent Variable: Y

X₃ ke Y**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	27.311	1.778		15.358	.000
	X3	.241	.075	.209	3.214	.002

a. Dependent Variable: Y

X₃ ke Y melalui Z**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	23.151	2.472		9.366	.000
	Z	.422	.176	.157	2.397	.017
	X3	.207	.076	.178	2.726	.007

a. Dependent Variable: Y

LAMPIRAN 7

Uji F Simultan

X₁, X₂, X₃ Ke Z

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28.575	3	9.525	4.145	.007 ^b
	Residual	516.971	225	2.298		
	Total	545.546	228			

a. Dependent Variable: Z

b. Predictors: (Constant), X₃, X₁, X₂

X₁, X₂, X₃ Ke Y

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	266.944	3	88.981	5.456	.001 ^b
	Residual	3669.702	225	16.310		
	Total	3936.646	228			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X₃, X₁, X₂

Uji Regresi

Z ke Y

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.894	2.084		12.905	.000
	Z	.514	.175	.191	2.936	.004

a. Dependent Variable: Y



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Theo Hani Prasetya
Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 08 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Katholik
Alamat : Desa Ringinpitu RT 02, RW 03, Kec. Kedungwaru
Kab. Tulungagung, Jawa Timur.
Status : Belum menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Telp : 082245341743
Email : mtheo459@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Katholik Santa Maria Tulungagung (1998-2000)
2. SD Katholik Santa maria Tulungagung (2000-2006)
3. SMP Negeri 1 Kedungwaru Tulungagung (2006-2009)
4. SMA Negeri 1 Kedungwaru Tulungagung (2009-2012)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Unit Aktivitas Karawitan dan Tari Universitas Brawijaya
2. Pimpinan Produksi Pekan Seni Mahasiswa Daerah Kontingen Brawijaya Tahun 2014

PENGALAMAN BEKERJA

1. Manager Produksi selama 2 Tahun pada UD. Wooden Projects